

REINFOKUS

Edisi September 2021

Media Informasi Asuransi dan Reasuransi

Peran Industri Asuransi sebagai Pilar Pemulihan Ekonomi Nasional



2 Penguatan UMKM melalui Program PEN Penjaminan

16 Program Penjaminan Kredit Modal Kerja sebagai Solusi Pemulihan Ekonomi Indonesia

32 *Business Continuity Plan* sebagai Mitigasi Dampak Pandemi COVID-19

DAFTAR ISI



1

Dari Redaksi

2

Penguatan UMKM melalui Program PEN Penjaminan

- Arthur Daniel Sitorus, S.H., M.H., AAAIK, CLA, CRMO
- Aryudo Mahardi Setianto, M.Sc., AAAIK
- Yanuardy R. Mohamad Msc

5

Memilih Vaksin COVID-19 Terbaik

dr. Laras Prabandini Sasongko

9

Penyelesaian Klaim COVID-19 dalam Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Adelina Zulkifli, S.KM, MBA, AAAIJ, CRMO

12

Peranan Program Vaksinasi COVID-19 dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional

dr. Laras Prabandini Sasongko

15

Indonesia Re Insights

16

Program Penjaminan Kredit Modal Kerja sebagai Solusi Pemulihan Ekonomi Indonesia

- M Hatta Rafsanjani, S.Si., ASAI, AAIJ
- Arthur Daniel Sitorus, S.H., M.H., AAAIK, CLA, CRMO
- Aprelia Nur Fadhila, S.Si., AAAIK

24

Meningkatnya Severity Klaim Bonding Akibat Pandemi COVID-19

Fahrizal Eka Satriawan, S.T., AAAIK

26

Kebijakan Stimulus untuk Pemulihan Industri Otomotif dan Kesiapan Industri Asuransi dalam Memproteksi Bangkitnya Industri Otomotif

Renny Rahmadi Putra, S.T., AAAIK, ICMarU, CRMO, CPMS

29

Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Dampaknya terhadap Risiko Asuransi Kredit

Kalih Krisnareindra, SH., MH., AAAIK, CRMO

32

Business Continuity Plan sebagai Mitigasi Dampak Pandemi COVID-19

Diyah Nugraheni, SE

34

Klaim Catastrophe BPPDAN

Ade Heriyani

37

Kondisi Pandemi Terkini di Dunia

- Gilang Ramadhan, S.E CA Ak., WMI
- Swastika Utama, S.Si., AAAIK, CRMO, CPMS

DARI REDAKSI



Pembaca ReINFOKUS yang terhormat,

Pandemi COVID-19 telah memasuki periode satu setengah tahun melanda Indonesia dan dampaknya sudah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi di tahun 2021. Efektivitas Pemulihan Ekonomi Nasional memang tidak secara langsung memulihkan kondisi ekonomi nasional, namun lebih menitikberatkan untuk membantu masyarakat dan dunia usaha. Diharapkan ketika pandemi mereda maka perekonomian Indonesia sudah siap untuk bangkit.

Percepatan vaksinasi dan pemulihan ekonomi merupakan dua fokus Pemerintah saat ini. Percepatan program vaksinasi bagi masyarakat telah dilakukan secara intensif, mengingat percepatan vaksinasi ini sebagai salah satu bagian penting dalam pengendalian pandemi COVID-19. Di sisi lain, program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam melindungi, mempertahankan dan membina kemampuan ekonomi di sektor UMKM, khususnya para pelaku usaha yang terdampak langsung akibat pandemi COVID-19.

Terkait hal tersebut maka dalam ReINFOKUS edisi September 2021 ini, kami mengangkat Tema “Peran Industri Asuransi sebagai Pilar Pemulihan Ekonomi Nasional”.

Dalam konteks bisnis Asuransi Jiwa, COVID-19 sangat erat pembahasannya dengan program vaksinasi dan masalah penyelesaian klaim COVID-19 yang diangkat dalam artikel utama Peranan Program Vaksinasi COVID-19 dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional serta dua artikel lainnya, yaitu Memilih Vaksin COVID-19 Terbaik dan Penyelesaian Klaim COVID-19 dalam Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak pada sektor bisnis Asuransi Umum. Hal ini akan kita ulas lebih dalam pada artikel Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Dampaknya terhadap Risiko Asuransi Kredit serta artikel Kebijakan Stimulus untuk Pemulihan industri Otomotif dan Kesiapan Industri Asuransi dalam Memproteksi Industri Otomotif.

Kami secara khusus telah mewawancarai Heri Setiawan, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, untuk mengetahui lebih dalam mengenai PEN serta tantangan yang dihadapi dan harapan dari pelaksanaan program PEN ini.

Akhir kata, marilah kita tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas saat ini. Karena mereka yang mampu beradaptasi dengan baik adalah mereka yang akan bertahan... Selamat membaca dan tetap semangat!!

Redaktur REINFOKUS

Dewan Penasihat Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) **Penanggung Jawab** Corporate Secretary Division Head **Pimpinan Redaksi** Corporate Communication Department Head: Septi Triwidiana Dewi **Anggota Redaksi** 1. Desk Reasuransi Umum: Aries Karyadi; 2. Desk Reasuransi Jiwa: Arief Chaharuddin; 3. Desk Non Teknik: Hendra Lesmana; 4. Desk BPPDAN Highlight: Faizul Awal; 5. Desk Korporasi merangkap Koordinator Admin Media Sosial & Sirkulasi: Candy Fitara Prameswari **Penulis/Penanggung Jawab Kolom ReINFOKUS dan Media Online Desk Reasuransi Umum** 1. Property & Engineering: Maesha Gusti Rianta; 2. Marine & Aviation: Yanuardy Rahmat M.; 3. Motor & Miscellaneous: Renny Rahmadi Putra; 4. Financial Lines: Kalih Krisnareindra; 5. Reasuransi: Aryudho Mahardi Setianto; 6. Claims: Fahrizal Eka Satriawan; 7. Statistik: Aprelia Nur Fadhilla. **Desk Reasuransi Jiwa** 1. Underwriting Reasuransi Jiwa: Laras Prabandini S.; 2. Product/Actuarial/Reinsurance: M. Hatta Rafsanjani; 3. Klaim & Klausul: Adelina Zulkifli. **Desk BPPDAN** 1. Risk & Loss Profile: Swastika Utama **Desk Non Teknik** 1. Risk Management: Diyah Nugraheni; 2. Akuntansi, Keuangan & Perpajakan: Gilang Ramadhan; 3. Human Capital: Rizki Aditya **Desk Korporasi** 1. Indonesia Re Insight & Korporasi: Augustin Indah Susanti; 2. Legal & Compliance: Arthur Daniel P.S.; 3. PKBL & CSR: Hari Widodo **Administrator Media Sosial dan Sirkulasi Majalah ReINFOKUS dan BPPDAN Highlight** 1. PIC Reasuransi Umum: Dinda Wahyu Risanti; 2. PIC Reasuransi Jiwa: Adri Ivan; 3. PIC Corporate Secretary: Vany Juwita S. **Desain dan Tata Letak (Majalah REINFOKUS, BPPDAN Highlight & Media Online/Sosial)** Corporate Secretary Division Head

Penguatan **UMKM** melalui Program PEN Penjaminan



- Arthur Daniel Sitorus, S.H., M.H, AAAIK, CLA, CRMO
- Aryudo Mahardi Setianto, M.Sc, AAAIK
- Yanuardy R. Mohamad Msc

Pandemi COVID-19 telah memasuki periode satu setengah tahun melanda Indonesia dan dampaknya sudah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah digulirkan oleh Pemerintah sebagai salah satu strategi dalam menjaga momentum Pemulihan Ekonomi 2021.

Kami secara khusus telah mewawancarai Heri Setiawan, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, untuk mengetahui lebih dalam mengenai PEN serta tantangan yang dihadapi dan harapan dari pelaksanaan program PEN ini.

Berikut petikan wawancara dengan Heri Setiawan, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara:



Heri Setiawan
Direktur Pengelolaan
Risiko Keuangan Negara

Sebagai salah satu bentuk program pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah, mohon dapat dijelaskan secara singkat terkait program PEN?

Kalau kita definisikan, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) merupakan program penyelamatan ekonomi nasional khususnya dalam mengatasi dampak pandemi bagi pelaku usaha (UMKM, korporasi, dan BUMN). Secara umum Program PEN ini terdiri dari beberapa skema, ada yg sifatnya *restructuring* dari kredit dengan merilis beban/

bunganya, kemudian ada juga bantuan usaha termasuk fasilitas perpajakan (pembebasan dan fasilitas impor), selanjutnya ada penempatan dana untuk menambal likuiditas perbankan dalam rangka restrukturisasi kredit dan ada penjaminan atas pelaku usaha dimana perbankan akan menyalurkan kredit kepada para pelaku usaha, khususnya UMKM.

Apa yang menjadi latar belakang dan sasaran program PEN Penjaminan UMKM beserta periode pelaksanaannya?

Sasarannya adalah UMKM, sesuai Undang-Undang No. 20 tahun 2008. UMKM bersifat rentan dan “pertahanan” mereka kurang kuat sehingga dengan Program PEN Penjaminan UMKM ini, Pemerintah dapat memotori *recovery* UMKM dan diharapkan bisa *survive* di masa pandemi, kemudian bisa memotori *recovery*. Skema penjaminan kredit modal kerja ini salah satu yang diandalkan dalam program pemulihan ekonomi, jadi kalau pelaku usaha mendapatkan *fresh money*/kredit-kredit baru harapannya mereka bisa bertahan dan bangkit lagi.

Kami tahu risikonya tergolong ke dalam risiko tinggi, tapi Pemerintah memang akan meng-*absorb* risiko ini karena kalau kita serahkan ke penjamin saja mungkin penjamin juga akan *give up* karena risikonya terlalu tinggi.

Program PEN Penjaminan UMKM masih berjalan sampai saat ini, di mana periode penerbitan penjaminannya selama 2 tahun, terhitung sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 (30 November 2021) dengan tenor kredit/pembiayaan maksimal selama 3 tahun, sehingga selama berlangsungnya program ini, diharapkan perekonomian bisa pulih. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini sudah terlihat kenaikan, namun terjadi tantangan baru yaitu varian delta COVID-19. Kami harapkan pertumbuhan ekonomi ini tetap positif sampai akhir tahun dan semakin membaik di tahun 2022.

Tapi secara luas, tidak hanya dari sisi pelaku usaha, yang termasuk PEN itu termasuk juga sisi kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas pemerintah (seperti padat karya) dengan anggaran di tahun pertama sebesar Rp700 triliun. Saat ini realisasi sudah sekitar Rp600 triliun.

Pihak mana saja yg terlibat khususnya dalam Program PEN Penjaminan UMKM?

Berbagai pihak terlibat dalam program ini. Dari sisi pemerintah, otoritas, dunia usaha, lembaga keuangan, dan OJK sangat terlibat dari sisi pemenuhan data. Kemudian, dari industri keuangan melibatkan Askrindo dan Jamkrindo dari *insurance* sebagai penjamin serta Indonesia Re dari *reinsurance* yang membantu pemerintah mengoperasikan dan memonitor pelaksanaan program. Lalu, ada juga perbankan sebagai penyedia kredit, dan pelaku usaha yang secara aktif membutuhkan modal kerja, mereka yang *reaching out* ke perbankan (sebagian besar nasabah lama) yang membutuhkan kredit.

Bagaimana perkembangan pelaksanaan Program PEN Penjaminan UMKM? Apakah sudah sesuai yang diharapkan?

Program PEN secara umum langsung terasa dampaknya, karena kalau tidak ada program ini, ekonomi kita dapat ambruk lebih dalam. Indonesia termasuk negara yang kontraksi tapi tidak terlalu

dalam jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina. Mereka mengalami kontraksi lebih dalam sampai *double digit*. Sedangkan Indonesia di tahun 2020 mengalami kontraksi PDB sekitar 2%.

Dengan skema-skema yg disiapkan seperti restrukturisasi kredit, bantuan kesehatan sosial dan juga penjaminan, sudah memberikan bantalan atas penurunan kondisi dari UMKM, korporasi, dan lain-lain. Untuk skema penjaminan UMKM, sampai akhir tahun 2020, sekitar 900 ribu orang atau UMKM sudah mendapatkan penjaminan. Pada tahun 2021, saat ini sudah lebih dari 2 juta UMKM dan sudah mendekati Rp40 triliun secara akumulasi di kreditnya. Ini sangat signifikan. Jika tanpa penjaminan, kreditnya akan kontraksi lebih dalam. Selain itu, dengan adanya penjaminan UMKM, sekarang kredit UMKM sudah tumbuh, sehingga membantu *recovery* ekonomi Indonesia karena pelaku UMKM ini paling *resilient*. Bisa dibalang cukup berhasil, khususnya untuk UMKM. Harapannya, 2021 ini sudah mulai normalisasi, sudah bangkit lagi dibantu dengan penjaminan modal kerja yang kita siapkan ini.

Apa peran industri asuransi dan reasuransi dalam pelaksanaan program PEN penjaminan UMKM ini?

Peran asuransi dan reasuransi yaitu dalam menyiapkan program. Kami mendapat masukan cukup besar mulai dari *modeling*-nya dan skemanya seperti apa. Dalam praktiknya, industri asuransi bertindak sebagai penjamin dan membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi *reinsurance*. Di sini, Indonesia Re menjadi advisor dan juga operator dalam melihat dan memantau kondisi penjaminan seperti *exposure* risiko dan klaim yang sudah terjadi ataupun potensi klaim. Selain itu, memantau tingkat risiko relatif terhadap imbal jasa penjaminan yang kemudian menentukan nilai imbal jasa yang tepat untuk risiko *default* yang terjadi. Jadi secara umum untuk skema penjaminan UMKM bisa seperti sekarang capaiannya karena kontribusi besar dari asuransi dan reasuransi.

Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program PEN? Bagaimana cara mengatasinya?

Banyak kendala, terutama di awal program. Sering terjadi kendala teknis karena program ini bisa

dibilang dadakan. 3-4 bulan pertama *struggling* untuk meyakinkan perbankan dan pelaku usaha. Ketika sudah mulai berjalan pun banyak *stakeholder* membutuhkan penjelasan bagaimana skemanya, operasionalnya, pengukuran risiko, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan skema ini merupakan skema yang baru, di mana ada penjaminan dengan *reinsurance*. Banyak yang menganggap Pemerintah terlalu *generous*. Skema ini juga banyak yang mengawal dari mulai KPK, BPK, dan BPKP.

Terlepas dari kendala-kendala yang dialami, setelah beberapa bulan berjalan sudah mulai teratasi. Bahkan, menurut pimpinan di Kementerian Keuangan, skema ini termasuk yang sukses. Dari sisi jumlah sangat besar dan dari berbagai survei pun menyatakan bahwa skema ini cukup membantu. Jadi, meskipun ada kendala, namun skema ini termasuk program PEN yang sukses.

Apakah ada pesan atau harapan Bapak kepada pelaku industri perasuransian di masa pandemi ini?

Saya mengucapkan terima kasih mewakili Pemerintah. Industri asuransi dan reasuransi berpartisipasi sangat konstruktif, jika tidak ada *insurance* mungkin pelaku usaha bakal semakin sulit. Saya paham saat ini industri asuransi sedang *suffering*, tapi percayalah dengan adanya pandemi ini justru orang makin sadar berasuransi. Memang ini *blessing in disguise*, di satu sisi memang pukulan (banyak klaim), namun di sisi lain setelah pandemi dilewati, pertumbuhan asuransi akan semakin tinggi dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berasuransi sehingga mendorong dunia usaha untuk membeli polis asuransi.

Terima kasih Indonesia Re sudah membantu pemerintah, dan semoga ke depannya makin sukses dan masyarakat umum semakin menggunakan asuransi untuk memproteksi risikonya. Semoga saat pandemi selesai, dunia asuransi akan tumbuh makin cepat.





dr. Laras Prabandini Sasongko

Lonjakan kasus COVID-19 di dunia masih terus terjadi. Berdasarkan studi dan data yang ada, salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab dari lonjakan kasus ini adalah kemunculan virus COVID-19 varian delta, yang disebut memiliki kemampuan penularan yang jauh lebih dahsyat jika dibandingkan dengan virus COVID-19 varian lainnya. Berbagai upaya penanggulangan pandemi semakin digalakkan, termasuk di antaranya adalah upaya percepatan dan perluasan cakupan program vaksinasi COVID-19 di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah dimulai sejak bulan Januari 2021. Meskipun pemberian vaksin COVID-19 tidak akan membuatnya menjadi kebal terhadap COVID-19, vaksin COVID-19 tersebut mampu menurunkan kemungkinan penderitanya

untuk mengalami gejala berat apabila terinfeksi COVID-19. Saat ini, vaksinasi COVID-19 di Indonesia tersedia melalui dua program, yaitu Program Vaksinasi Pemerintah dan Program Vaksinasi Gotong Royong. Kesamaan dari kedua program tersebut adalah keduanya sama-sama menawarkan pemberian vaksinasi gratis kepada masyarakat. Yang membedakan adalah sumber pembiayaan Program Vaksinasi Pemerintah berasal dari anggaran negara sedangkan sumber pembiayaan Program Vaksinasi Gotong Royong berasal dari pendanaan perusahaan/organisasi/asosiasi yang mengadakan program tersebut.

Selain dari sumber pembiayaan, kedua program vaksinasi tersebut juga memberikan merk vaksin yang berbeda, hal ini dilakukan demi menjaga ketersediaan vaksinasi di kedua program. Jika, program vaksinasi Pemerintah menggunakan vaksin

Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer, maka tentunya Program Vaksinasi Gotong Royong tidak diperkenankan menggunakan vaksin-vaksin tersebut. Oleh karena itu, Program Vaksinasi Gotong Royong saat ini akan menggunakan vaksin Sinopharm dan vaksin CanSino pada program mereka.

Di bulan Agustus mendatang, vaksin Pfizer akan hadir di Indonesia dan akan segera siap untuk diberikan kepada masyarakat. Vaksin Pfizer merupakan merek vaksin yang selama ini banyak diberikan di negara-negara lain, dan sejauh ini telah terbukti keamanan dan kemanjurannya, termasuk bagi kelompok rentan seperti anak, ibu hamil, dan penderita komorbid. Banyaknya merek vaksin yang ada membuat masyarakat mempertanyakan, sebenarnya, merek vaksin apakah yang paling baik, paling aman, dan paling mampu memberikan perlindungan yang optimal? Selain itu, hadirnya banyak merek vaksin juga membuat masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan Vaksin COVID-19 dosis lengkap ingin kembali divaksinasi dengan merek vaksin lainnya, dengan pemikiran hal tersebut bisa memperkuat imunitas mereka.

Apakah Sebenarnya Pemberian Vaksin Booster dengan Merek yang Berbeda Bisa dan Aman Dilakukan?

Terdapat sebuah studi terbatas yang meneliti pemberian vaksin COVID-19 *heterologous*, yang dilakukan di Spanyol pada April 2021. Di mana sejumlah orang yang sebelumnya telah mendapatkan vaksin Vaxzevria (alias vaksin AstraZeneca) sebagai dosis pertama, selanjutnya diberikan vaksin Comirnaty (alias vaksin Pfizer) sebagai dosis keduanya. Pemberian vaksin kombinasi ini sebenarnya 'tidak disengaja' dan dilatarbelakangi oleh polemik vaksin AstraZeneca pada awal tahun lalu, di mana Spanyol memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian vaksin AstraZeneca kepada rakyatnya, lantaran adanya fatalitas yang diberitakan terkait dengan pemberian vaksin AstraZeneca di berbagai negara. Sayangnya, sebagian masyarakat telah menerima vaksin AstraZeneca sebelum penghentian tersebut diumumkan, dan bahkan, sebagian dari mereka seharusnya telah menerima vaksin dosis kedua.

Studi yang dipublikasikan oleh Borobia et al. ini dilakukan pada bulan April lalu, di lima *university hospitals* di Spanyol, yaitu Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya; Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona; Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona; Hospital Clínico San Carlos, Madrid; dan Hospital Universitario La Paz, Madrid. Studi bertajuk CombiVacs ini bertujuan untuk meneliti *immunogenicity* dan *reactogenicity* antara dua kelompok vaksin tersebut, yaitu, ChAdOx1-S (Vaxzevria, AstraZeneca, Oxford, UK) dan BNT162b2 (Comirnaty, BioNTech, Mainz, Germany).

Studi CombiVacs ini masuk ke dalam kategori uji klinis fase II, yang dilakukan secara *open-label, randomized*, dan terkontrol pada 676 partisipan dengan rentang usia 18-60 tahun. Sebanyak 450 partisipan masuk dalam kelompok intervensi (menerima vaksin *booster heterologous*) dan 226 lainnya masuk dalam kelompok kontrol (tidak menerima vaksin *booster*). Seluruh partisipan baik yang masuk dalam kelompok intervensi ataupun kelompok kontrol tentunya telah memenuhi kriteria uji klinis, seperti berada dalam kondisi sehat, telah menerima vaksin Vaxzevria pada 8-12 minggu sebelumnya, dan tidak sedang atau pernah menderita COVID-19.

Pengamatan pertama dilakukan pada hari ke-7 setelah penyuntikan vaksin *booster*. Parameter yang dilihat pada pengamatan pertama ini lebih kepada pengukuran *reactogenicity* yang melihat apakah terdapat reaksi efek samping yang bersifat lokal maupun sistemik pada kedua kelompok.

Pengamatan kedua dilakukan pada hari ke-14 setelah penyuntikan vaksin *booster*. Parameter yang dilihat pada pengamatan kedua ini lebih kepada pengukuran *immunogenicity* yang diukur dengan *immunoassays* untuk SARS-CoV-2 *trimeric spike protein* dan *receptor binding domain* (RBD). Selain itu, fungsi antibodi juga dinilai berdasarkan *pseudovirus neutralization assay*, dan *cellular immune response* dinilai berdasarkan *interferon-immunoassay*.

Hasil dari pengamatan selama 14 hari tersebut membuktikan bahwa vaksin Comirnaty yang diberikan sebagai *booster* terhadap vaksin Vaxzevria aman dan mampu meningkatkan imunitas pada kelompok intervensi, dengan *reactogenicity profile* yang

masih dapat diterima dan sangat *manageable*. Ini merupakan kabar yang sangat baik, karena, apabila vaksin COVID-19 memang memungkinkan untuk diberikan secara *heterologous*, program vaksin COVID-19 dapat berjalan dengan lebih fleksibel dan meluas.

Walaupun menunjukkan hasil yang *favorable*, studi ini masih memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah jumlah partisipan yang relatif kecil, waktu pengamatan yang terlalu singkat, serta tidak adanya pembandingan dari kelompok yang menerima vaksin Vaxzevria secara *homologous* (dua dosis/dosis lengkap). Oleh karena itu, hasil dari studi ini dapat lebih diperkuat kembali melalui studi lanjutan yang lebih komprehensif lagi ke depannya.

Bagaimana Aplikasi Pemberian Vaksin COVID-19 Kombinasi dalam Lingkup yang Luas?

Kemunculan virus COVID-19 varian delta membuat kemungkinan penggunaan vaksin COVID-19 kombinasi di lingkup yang luas menjadi terbuka lebar. Hal tersebut tentunya didasari atas pertimbangan bahwa vaksin COVID-19 kombinasi dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi penerimanya, terutama bagi mereka yang menghadapi risiko tinggi untuk terpapar dan terinfeksi dalam kesehariannya, seperti tenaga kesehatan. Serupa dengan studi yang dilakukan oleh Borobia et al., para peneliti di Oxford University juga telah melakukan studi yang bertajuk Com-Cov, di mana mereka juga memberikan vaksin AstraZeneca sebagai dosis pertama dan vaksin Pfizer sebagai dosis kedua. Hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa tubuh dari kelompok partisipan yang menerima vaksin COVID-19 kombinasi mampu membentuk antibodi dan sel T yang lebih baik, jika dibandingkan dengan kelompok partisipan yang hanya menerima vaksin AstraZeneca.

Studi serupa lainnya juga dilakukan oleh peneliti di Korea Selatan, di mana studi tersebut juga memberikan vaksin AstraZeneca sebagai dosis pertama dan vaksin Pfizer sebagai dosis kedua. Studi tersebut melibatkan 499 tenaga kesehatan, dengan 100 orang di antaranya menerima vaksin COVID-19 kombinasi, 200 orang di antaranya menerima dua dosis vaksin Pfizer, dan 199 di antaranya menerima dua dosis vaksin AstraZeneca. Hasil dari studi tersebut

Peningkatan animo masyarakat Indonesia akan vaksin COVID-19 tentunya merupakan suatu hal baik dan diharapkan menjadi faktor yang bisa mempercepat tuntasnya upaya penanganan pandemi di Indonesia. Meskipun demikian, hadirnya berbagai macam merek vaksin COVID-19 di Indonesia tak ayal membuat masyarakat menjadi gamang untuk memilih vaksin COVID-19 yang terbaik dan bisa memberikan perlindungan semaksimal mungkin bagi mereka.



menunjukkan bahwa antibodi penetralisir yang terbentuk pada tubuh kelompok partisipan yang menerima vaksin COVID-19 kombinasi dan dua dosis vaksin Pfizer lebih tinggi jika dibandingkan dengan antibodi penetralisir pada penerima dua dosis vaksin AstraZeneca.

Berbekal dari hasil studi-studi di atas, Pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan dan memutuskan untuk memberikan vaksin *booster* pada masyarakat yang sebelumnya telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap. Sebagai langkah pertama dari program vaksin *booster* ini, pemberian vaksin *booster* akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan selaku garda terdepan dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Tenaga kesehatan yang sebelumnya telah mendapatkan dua dosis vaksin Sinovac akan kembali menerima vaksin *booster* berupa vaksin Moderna. Program vaksin *booster* ini dimaksudkan agar tenaga kesehatan bisa memperoleh perlindungan yang optimal dalam menjalankan tugasnya. Program vaksin *booster* ini sendiri telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Jika Memang Perlindungan yang Diberikan oleh Vaksin *Booster* Sedemikian Baiknya, Apakah Masyarakat Umum juga Bisa Mendapatkan Vaksin *Booster*?


Pada dasarnya, antusiasme masyarakat untuk menerima vaksin adalah hal yang baik, karena hal tersebut menggambarkan masyarakat telah memahami manfaat dari pemberian vaksin COVID-19 yang dapat membantu menghindarkan mereka dari gejala berat dan fatalitas saat terinfeksi COVID-19. Selain itu, memang, berdasarkan studi di atas, pemberian vaksin *booster* dengan merek yang berbeda tidak akan membahayakan kesehatan kita, bahkan mungkin dapat meningkatkan imunitas yang sebelumnya telah kita miliki. Namun, hanya karena hal itu bisa dan aman dilakukan, apakah hal itu harus dilakukan?

Mungkin pemikiran masyarakat mengacu kepada pemberitaan yang beredar akhir-akhir ini, di mana titer antibodi yang ada pada tubuh seseorang yang telah menerima vaksin COVID-19 pada lebih dari 6 bulan yang lalu akan menurun. Pemberitaan tersebut memang merupakan cuplikan dari hasil studi yang dilakukan oleh beberapa kelompok peneliti. Walaupun demikian, kita perlu mengingat bahwa imunitas kita tidak hanya dapat dilihat melalui titer antibodi yang terdeteksi oleh pemeriksaan. Imunitas kita adalah suatu sistem yang kompleks, yang mana tidak hanya

bergantung pada titer antibodi, namun juga pada sel memori, dan komponen imunitas lainnya yang turut dipengaruhi oleh pola hidup yang sehat.

Selain itu, kita tentunya harus kembali ke hakikat dan tujuan dari program vaksinasi, di mana, tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat dengan membentuk *herd immunity*. Perlindungan yang meluas kepada masyarakat hanya dapat terbentuk dengan cakupan vaksinasi yang meluas. Jadi, *herd immunity* ini akan lebih tergantung kepada seberapa banyak jumlah masyarakat yang telah divaksinasi, ketimbang, seberapa tinggi imun yang dimiliki oleh satu orang.

Nah, karena tujuan kita bersama adalah membentuk *herd immunity* yang diharapkan bisa menjadi senjata untuk mengakhiri pandemi ini, akan lebih baik apabila kita memberikan kesempatan menerima vaksin kepada teman dan kerabat kita yang memang belum mendapatkan vaksinasi. Kita tidak perlu terlalu 'picky' dalam memilih vaksin yang kita terima, karena, vaksin yang terbaik adalah vaksin tercepat yang bisa kita dapatkan. Demikian juga, apabila kita sudah divaksin, kita tidak perlu terburu-buru untuk ingin mendapatkan vaksin *booster*. Akan lebih baik juga apabila kita dapat membantu mengedukasi teman dan kerabat kita untuk mau menerima vaksinasi, apabila mereka masing memiliki resistensi terhadap program vaksinasi. *Because, nobody is safe, until everybody is 😊*.



Penyelesaian Klaim COVID-19 dalam Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional



Adelina Zulkifli, S.KM, MBA,
AAAIJ, CRMO



Sudah lebih dari satu setengah tahun pandemi COVID-19 menjadi masalah global. Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dalam keterkaitannya dengan keterbatasan aktivitas dan mobilitas masyarakatnya di masa pandemi ini? Setidaknya beberapa langkah strategis harus diambil oleh Pemerintah dan juga para pelaku industri, khususnya industri asuransi/reasuransi.



Perkembangan Kasus COVID-19 di Indonesia

Terhitung sejak kasus *Corona Vints Disease* 2019 (COVID-19) pertama kali diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2020 lalu, kasus sakit dengan penyebab virus COVID-19 di Indonesia sampai dengan akhir Juli 2021 tercatat telah mencapai angka 3,24 juta kasus, dengan kasus sembuh 2,6 juta dan dengan jumlah kasus kematian sebanyak 86.835 kasus, dari keseluruhan total kasus COVID-19 yang terjadi di dunia sebanyak 194 juta kasus.

Lebih dari satu tahun masyarakat Indonesia telah menerapkan

prosedur kesehatan yang dicanangkan oleh Pemerintah selama masa pandemi COVID-19 sebagai bagian dari proteksi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Proteksi diri merupakan hal awal yang paling utama untuk dilakukan, antara lain dengan upaya vaksinasi, dan menjalankan protokol kesehatan seperti gerakan 5M: Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Membatasi mobilisasi serta interaksi; dengan tujuan agar dapat memperlambat lajunya penambahan paparan kasus COVID-19 di Indonesia.

Terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini membuat terimbasnya berbagai sektor seperti ritel, transportasi, pariwisata, serta juga sektor lain yang tidak luput adalah sektor asuransi dan perbankan. Dari awal pandemi COVID-19 melanda Indonesia, tercatat ekonomi Indonesia terus berada di zona negatif, dengan pertumbuhan ekonomi terendah selama 20 tahun terakhir. Sampai dengan kuartal IV-2020 ekonomi Indonesia belum berhasil mencatatkan pertumbuhan yang positif yaitu -2,19%.

COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Salah satu upaya dalam rangka memulihkan kesehatan masyarakat yang dilakukan Pemerintah yang kemudian diharapkan akan berdampak pada pemulihan produktivitas dan ekonomi adalah dengan memfasilitasi program vaksinasi secara nasional yang dimulai sejak bulan Januari 2021.

Program vaksinasi yang telah dilakukan pemerintah telah mencapai cakupan sekitar 6,9% dari populasi di Indonesia, dan angka ini diharapkan akan terus meningkat seiring dengan komitmen pemerintah untuk bersama-sama menanggulangi kasus COVID-19. Sampai dengan Juli 2021 tercatat total jumlah vaksinasi Dosis 1 yang telah diberikan ke masyarakat adalah sebanyak 45,2 juta dosis dan dosis ke-2 adalah sebanyak 18,7 juta; diharapkan dengan penanganan vaksinasi yang baik akan menurunkan jumlah kasus kontaminasi serta meningkatkan angka kesembuhan kasus COVID-19 di Indonesia.

Atas program yang diberikan oleh pemerintah tersebut, masyarakat Indonesia sangat antusias mengikuti program vaksin karena menyadari bahwa

dengan mencegah penularan penyakit akan jauh lebih efisien hasilnya dibandingkan dengan mengeluarkan biaya dan waktu untuk pengobatan yang memakan waktu rata-rata 9 hari sampai dengan 14 hari, belum lagi dengan dampak lain seperti potensi kehilangan penghasilan akibat dirawat karena COVID-19.

Selain program vaksin, sebagai bentuk dukungan Pemerintah kepada masyarakat selama masa pandemi ini, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemulihan ekonomi dengan cara memberikan beragam stimulus atau insentif kepada masyarakat sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Berdasarkan PP No. 23 tahun 2020, PEN merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat Penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Dengan program PEN ini, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat agar ekonomi Indonesia terus bergeliat.





Pemulihan Ekonomi Nasional dan Klaim Asuransi

Banyak masyarakat yang mulai memanfaatkan kemudahan yang diberikan Pemerintah atas usaha Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut. Saat ini perekonomian dapat dikatakan berangsur membaik, hal tersebut berimbas juga pada sektor asuransi dan perbankan.

Seperti yang dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terjadi akumulasi untuk premi asuransi kesehatan, yang naik sebesar 7,5% *year per year* menjadi Rp9,5 triliun sampai dengan bulan Mei 2021. Terutama pada lini asuransi, angka tersebut secara konsisten tumbuh positif di tengah masa pandemi. Kenaikan angka tersebut dapat dipicu oleh berbagai macam hal, salah satunya adalah adanya faktor daya beli masyarakat yang makin meningkat sebagai hasil dari atas program ekonomi Pemerintah yang telah dijalankan sehingga penjualan asuransi atau bisnis proteksi ikut meningkat. Diharapkan kenaikan ini akan terus berlangsung hingga dapat memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi yang positif hingga akhir tahun 2021.

Titik terang keberhasilan program Pemulihan Ekonomi Nasional dari sektor asuransi/reasuransi ini tentunya juga tidak akan terlepas dari dukungan keberhasilan pemanfaatan teknologi pada tahapan pemasaran, proses bisnis, maupun proses *recovery* di masa pandemi COVID-19, Serta didukung pula oleh peningkatan *awareness* dari masyarakat Indonesia akan pentingnya proteksi selama pandemi.

Hingga akhir Februari 2021, berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), industri

asuransi jiwa telah membayarkan total klaim COVID-19 senilai Rp1,46 triliun kepada 24.997 polis sejak Maret 2020. Angka pembayaran klaim ini berkaitan erat dengan kuatnya komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari perusahaan asuransi serta reasuransi untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19 ini.

Sesuai data yang ada sampai dengan Januari 2021, terdapat 202,6 juta pengguna internet di Indonesia, dengan angka penetrasian internet di Indonesia sebesar 73,7%, jumlah pengguna internet tersebut meningkat sekitar 27 juta atau 16% pada periode tahun 2020 dan 2021. Peningkatan pemanfaatan teknologi ini sedikit banyak akan mempengaruhi penguatan industri asuransi, yang dampak akhirnya akan mendorong perusahaan asuransi untuk dapat menopang pemulihan Ekonomi.

Pembatasan sosial yang saat ini di terapkan di Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini bukanlah menjadi halangan. Penambahan pengguna internet di Indonesia selama masa pandemi COVID-19 ini dimanfaatkan pelaku industri asuransi di Indonesia untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada *customer*-nya.

Banyak ide kreatif dan inovasi dikembangkan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa di antaranya adalah penguatan infrastruktur, pengembangan *platform* serta layanan digital, menambahkan layanan ekstra secara *online* berupa portal serta aplikasi asuransi untuk *data mobile system*, dan lain sebagainya. Terobosan tersebut membantu dalam memudahkan masyarakat untuk menghubungi perusahaan asuransi baik untuk pembukaan atau pembelian polis baru, penyampaian keluhan, maupun dalam pengajuan klaim asuransinya sehingga arus komunikasi antara perusahaan asuransi dengan konsumennya dimasa pandemi ini tidak mengalami kendala yang signifikan. Demikian juga halnya dengan layanan bisnis reasuransi. Pemanfaatan teknologi dan jaringan internet dipergunakan pula oleh perusahaan reasuransi dalam memberikan layanan *full-support* dan respons yang cepat dalam *recovery* klaim asuransi.

Peranan Program Vaksinasi COVID-19 dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional



dr. Laras Prabandini Sasongko

Hampir dua tahun lamanya pandemi COVID-19 melanda dunia, dan hingga saat ini nampaknya ujung dari pandemi ini belum juga dapat terlihat. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya membuat dunia mengalami krisis kesehatan, namun juga telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan atau bahkan krisis pada sektor ekonomi. Kita tentunya memahami kalau aspek kesehatan dan ekonomi sama pentingnya. Walaupun demikian, kita harus mengingat bahwa kondisi ekonomi kita tidak akan dapat pulih apabila kita masih berada dalam pusaran pandemi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan pandemi yang kita canangkan haruslah bersifat tepat, sigap, dan komprehensif.

Penanggulangan pandemi memiliki beberapa indikator yang vital, di antaranya adalah jumlah kasus baru, jumlah kasus aktif, angka okupansi rumah sakit, serta keberhasilan program vaksinasi. Keberadaan virus COVID-19 varian delta pada beberapa bulan terakhir ini memang menyebabkan upaya penanggulangan pandemi di seluruh dunia menjadi terhambat. Tidak hanya dari lonjakan penambahan kasus, berdasarkan data statistik yang ada, virus COVID-19 varian delta terbukti membuat penderitanya menjadi lebih bergejala dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Hal inilah, yang membuat kapasitas di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya menjadi menipis secara drastis sejak kemunculan varian ini.

Pandemi COVID-19 tidak hanya membuat dunia mengalami krisis kesehatan, namun, pandemi tersebut juga telah membuat pertumbuhan perekonomian di seluruh dunia menjadi terhambat. Dengan melihat pentingnya ketahanan kesehatan dalam pertumbuhan ekonomi, kita membutuhkan strategi penanggulangan pandemi yang tepat, sigap, dan komprehensif.



Bagaimana Program Vaksinasi COVID-19 Dapat Berperan dalam Upaya Penanggulangan Pandemi?

Melalui Kepres 11/2020, Presiden Joko Widodo telah menetapkan COVID-19 sebagai suatu kedaruratan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan Permenkes 59/2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit *Emerging* Tertentu, biaya perawatan masyarakat yang terdampak COVID-19 akan menjadi tanggungan dari Pemerintah. Melalui Perppu 1/2020, Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp75 triliun untuk penanganan pandemi yang meliputi pengadaan alat kesehatan, sarana dan pra-sarana kesehatan, *upgrade* fasilitas rumah sakit rujukan COVID-19, pembiayaan perawatan dari pasien COVID-19, dan pendanaan program vaksinasi COVID-19.

Vaksin COVID-19 memang tidak akan membuat penerimanya kebal terhadap COVID-19. Namun, penderita COVID-19 yang telah menerima vaksin memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk bisa mengalami gejala berat dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Dengan demikian, semakin banyak jumlah masyarakat yang telah divaksin, semakin sedikit pula jumlah masyarakat yang berpotensi membutuhkan perawatan di rumah sakit apabila terinfeksi COVID-19 dan semakin sedikit pula anggaran yang harus dikeluarkan Pemerintah untuk membiayai perawatan pasien COVID-19.

Apa Saja Program Vaksinasi COVID-19 yang Saat Ini Tersedia di Indonesia?

Saat ini, terdapat dua program vaksinasi COVID-19 di Indonesia, yaitu, Program Vaksinasi Pemerintah dan Program Vaksinasi Gotong Royong. Program Vaksinasi Pemerintah merupakan program pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah. Program ini dilakukan di fasilitas kesehatan atau fasilitas umum milik Pemerintah. Untuk saat ini, program vaksinasi Pemerintah menggunakan vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Novavax, dan vaksin Pfizer.

Sementara, Program Vaksinasi Gotong Royong adalah program pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diberikan kepada karyawan/karyawati dari suatu perusahaan/badan usaha/badan hukum, beserta keluarga/kerabat dari karyawan/karyawati tersebut. Penerima vaksin dari program ini tidak akan

dipungut biaya, sebab, seluruh biaya dari program ini akan dibebankan kepada perusahaan/badan usaha/badan hukum yang menyelenggarakannya. Demi memastikan tercukupinya ketersediaan vaksin bagi kedua program vaksinasi ini, Program Vaksinasi Gotong Royong menggunakan merk vaksin yang berbeda dari merk vaksin yang digunakan pada Program Vaksinasi Pemerintah, yaitu vaksin Sinopharm dan vaksin CanSino.

Bagaimana Program Vaksinasi COVID-19 Dapat Berperan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional?

Berdasarkan data dan survei yang ada, orang yang telah menerima vaksin COVID-19 cenderung lebih merasa aman dan tenang dalam melakukan pekerjaannya. Hal tersebut membuat produktivitas pekerja yang telah menerima vaksin lebih tinggi jika dibandingkan dengan pekerja yang belum menerima vaksin. Dengan mempertimbangkan vitalnya peranan produktivitas pekerja dalam upaya pemulihan ekonomi, vaksin COVID-19 dinilai akan menjadi *game changer* dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN adalah mewujudkan Indonesia Sehat (yang ditandai dengan amannya rakyat dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan), Indonesia Bekerja (yang ditandai dengan terwujudnya pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja), dan Indonesia Tumbuh (yang ditandai dengan terwujudnya pemulihan dan transformasi ekonomi nasional). Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Salah satu program yang menjadi fokus dari KPCPEN dan Satgas Penanganan COVID-19 adalah percepatan dan perluasan program vaksinasi COVID-19. Pada bulan Juli 2021, Indonesia memasang target vaksinasi sebanyak 1 juta dosis per hari, dan pada bulan Agustus, target tersebut akan ditingkatkan menjadi 2 juta dosis per hari. Berbagai kebijakan telah diambil untuk menunjang target ini, di antaranya adalah dengan



membuka program vaksinasi COVID-19 ini seluas-luasnya, menggandeng mitra vaksinasi sebanyak-banyaknya, dan dengan menetapkan persyaratan administrasi vaksinasi yang sesederhana mungkin.

Bagaimanakah Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Ini?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini memang masih terkontraksi. Walaupun demikian, berbagai indikator telah menunjukkan adanya tren kenaikan yang positif, di antaranya adalah realisasi program PEN per 16 Juli 2021 yang telah mencapai 37,2% dari target. Industri Asuransi Jiwa Indonesia selaku salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional juga turut mencatatkan adanya pertumbuhan positif pada sebagian besar bidang kinerjanya. Jika sebelumnya Industri Asuransi Jiwa Indonesia mencatat nilai minus hampir sebesar Rp500 miliar pada kuartal I-2020, di kuartal I-2021 ini, puluhan Perusahaan Asuransi Jiwa yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) telah mencatat pendapatan positif sebesar Rp62,66 triliun. Dikutip dari Siaran Pers Kinerja Industri Asuransi Jiwa Kuartal I-2021, Togar Pasaribu selaku Direktur Eksekutif AAJI, menyampaikan bahwa peningkatan kinerja industri asuransi jiwa dan sektor ekonomi secara umum disebabkan oleh mulai meningkatnya aktivitas dari masyarakat dan dunia bisnis.

Senada dengan AAJI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut mencermati potensi dampak dari COVID-19 terhadap sektor jasa keuangan. OJK secara berkelanjutan melakukan *assessment* terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian, guna

menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional serta terus memperkuat sinergi dengan para *stakeholder* dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK menilai bahwa percepatan program vaksinasi COVID-19 merupakan langkah yang sangat baik dalam upaya mitigasi potensi dampak COVID-19. Percepatan program vaksinasi COVID-19 yang didukung dengan penerapan protokol kesehatan yang baik dan konsisten diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat, sehingga, roda perekonomian pun dapat kembali bergerak.

Apakah Upaya yang Harus Kita Lakukan untuk Mendukung Program Vaksinasi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)?

Keberhasilan program vaksinasi COVID-19 yang didukung dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik dan konsisten dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat ketahanan masyarakat dan keberhasilan upaya pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, akselerasi dan perluasan cakupan dari program vaksinasi COVID-19 harus terus diupayakan, agar kekebalan komunal (*herd immunity*) di masyarakat dapat segera terbentuk.

Dalam program ini, selain dengan mengamankan ketersediaan vaksin COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah juga selayaknya dapat memprioritaskan pemberian edukasi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program vaksinasi COVID-19. Pendekatan komunikasi serta peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat turut andil untuk bisa memberikan ketenangan dan meredakan keraguan masyarakat terhadap program vaksinasi COVID-19.

Selain itu, hal yang tak kalah pentingnya adalah Pemerintah harus terus berupaya untuk memastikan Program PEN dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif, termasuk di antaranya, turut menjalin kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan demi teratasinya krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial yang diakibatkan oleh pandemi ini. Selain itu, pemerintah melalui APBN juga diharapkan dapat mengoptimalkan daya kerjanya sebagai *instrument countercyclical* dalam upaya pengendalian pandemi COVID-19 dan mengakselerasi Program PEN.



e-Training Basic Life Underwriting

Cuna membantu mencetak tenaga-tenaga *Underwriter* profesional, Indonesia Re kembali menyelenggarakan *Basic Life Underwriter* secara virtual yang diikuti oleh 36 perusahaan asuransi jiwa.



Perayaan Hari Kartini dan CEO Talks #4 with Dian Ediana Rae

Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini kali ini, Indonesia Re melaksanakan acara CEO Talks #4 with Dian Ediana Rae-Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lomba pakaian adat daerah yang diikuti oleh seluruh karyawan Indonesia Re.




Menyambut Ramadhan 1442 H

Menyambut Ramadhan 1442 H, Kementerian BUMN mengadakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berkolaborasi dengan Indonesia Re dan 61 BUMN lainnya dengan mengusung tema BUMN Berbagi. Program TJSL dalam bentuk pembagian paket sembako ini diselenggarakan dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada bulan Ramadhan yang ditujukan kepada pesantren, yatim piatu, lansia, kaum dhuafa, dan veteran di Kota Bogor.




Indonesia Re Insight

Dalam rangka membangun komunikasi yang berkesinambungan dengan *ceding companies*, Indonesia Re menyelenggarakan acara webinar yang bertemakan Indonesia Re Insight "Redefining Growth" yang dihadiri oleh Direktur Utama dan Direktur Teknik perusahaan Asuransi Umum di Indonesia.




Komitmen Anti Penyuaan Indonesia Re Group

Indonesia Re Group melaksanakan sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuaan sesuai dengan ketentuan ISO 37001:2016 secara daring. Sejalan dengan semangat Indonesia Re mewujudkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan komitmen anti penyuaan.



Health Talk with dr Reisa Broto Asmoro

Kegiatan yang mengangkat tema *COVID-19's Update: Vaccine and New Variants* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran seluruh karyawan Indonesia Re Group untuk lebih memperketat protokol kesehatan di lingkungan kantor ataupun di rumah.




BUMN Asuransi dan Dana Pensiun Bentuk Institut Pembelajaran dan Riset

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kluster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun bersinergi membentuk institut pembelajaran dan riset Indonesia Insurance and Pension Fund Learning Institute (IIPFLI) dan Indonesia Insurance and Pension Fund Research Institute (IIPFRI) yang dirancang untuk menjalankan sejumlah program edukasi dan riset dalam rangka meningkatkan daya saing BUMN secara global.



Peringatan Hari Keluarga Nasional dan 1 Tahun AKHLAK

Indonesia Re menyelenggarakan acara peringatan Hari Keluarga Nasional & 1 Tahun AKHLAK secara daring yang diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Indonesia Re Group. AKHLAK merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif sebagai *core value* insan BUMN.



Sentra Vaksinasi Indonesia Re Group & AAUI

Acara pembukaan Sentra Vaksinasi yang dilaksanakan secara daring ini selain diikuti oleh seluruh Karyawan Indonesia Re Group, juga dihadiri oleh Wakil Menteri II BUMN, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Pemprov DKI Jakarta dan Ketua AAUI. Sentra Vaksinasi ini diselenggarakan sebagai bentuk dukungan terhadap program Pemerintah dalam percepatan vaksinasi nasional.



Program Penjaminan Kredit Modal Kerja sebagai Solusi Pemulihan Ekonomi Indonesia



- M. Hatta Rafsanjani, S.Si., ASAI, AAIJ
- Arthur Daniel Sitorus, S.H., M.H, AAAIK, CLA, CRMO
- Aprelia Nur Fadhila, S.Si, AAAIK

Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Apabila anda membaca tulisan ini, kami ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena kita masih sama-sama bertahan dalam kondisi pandemi yang sangat sulit ini. Dalam *worst scenario* pada *stress test* yang dilakukan oleh analis di seluruh dunia, kami meyakini bahwa tidak ada yang mampu memprediksi adanya virus COVID-19 yang mampu menyebabkan situasi *force majeure* di seluruh dunia. Seluruh perusahaan dituntut agar dapat *agile*. Masyarakat diminta untuk dapat *survive*, dan pemerintahan di seluruh dunia memutar otak untuk dapat melindungi bangsa dan warga negaranya.

Kita semua menjadi saksi bahwa COVID-19 membuat mobilitas kita terganggu. Kita diminta untuk tetap di rumah dikarenakan karakteristik virus ini merupakan *antithesis* dari komunitas dunia yang semakin terkoneksi: mudah menular, belum tersedianya obat-obatan, dan ancaman bagi sistem kesehatan setiap negara. Roda ekonomi yang seharusnya tetap bergerak diminta untuk melambatkan putarannya sejenak agar kita tidak memberikan ruang bagi COVID-19 untuk terus berkembang dan bermutasi.

Pemerintah Indonesia sebagai pengambil kebijakan melihat situasi ini sangatlah tidak menguntungkan bagi perekonomian nasional.

Pemerintah Indonesia merumuskan suatu program yang diberi nama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya. Landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 23 tahun 2020 (PP 23/2020) yang terbit pada tanggal 11 Mei 2020 dan perubahannya pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 43 tahun 2020 ("PP 43/2020") yang terbit pada tanggal 4 Agustus 2020. Secara singkat, kebijakan PEN yang diambil Pemerintah dalam hal perekonomian adalah sebagai berikut:



1. Penyertaan Modal Negara (PMN)

Pemerintah dapat melakukan PMN kepada BUMN yang bertujuan untuk:

- memperbaiki struktur pemodalannya BUMN yang terdampak COVID-19;
- meningkatkan kapasitas BUMN untuk melaksanakan penugasan khusus dalam pelaksanaan PEN.

2. Penempatan Dana Pemerintah di Bank Umum Mitra

Bank menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung dan mengembangkan ekosistem Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi dalam upaya mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Penempatan dana Pemerintah kepada Bank Umum Mitra dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan uang negara. Terdapat beberapa persyaratan bagi Perbankan untuk dapat menjadi Bank Umum Mitra.

3. Investasi Pemerintah

Pemerintah dapat melakukan investasi langsung untuk mendukung pelaksanaan program PEN dalam bentuk:

- pemberian pinjaman kepada BUMN;
- pemberian pinjaman kepada Lembaga;
- pinjaman PEN daerah.

4. Penjaminan

Terdapat dua tipe penjaminan yaitu:

- Penjaminan yang dilakukan secara langsung oleh Pemerintah. Penjaminan ini hanya diberikan kepada BUMN yang mendapatkan penugasan khusus ataupun yang terdampak COVID-19.
- Penjaminan kredit modal kerja yang diberikan kepada pelaku usaha. Program penjaminan ini ditugaskan kepada Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk. Atas program penjaminan ini Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa PMN, pembayaran imbal jasa penjaminan, Penjaminan balik dan skema *loss limit*.

5. Belanja Negara

Pemerintah memberikan subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah

Berkat adanya program PEN dari Pemerintah, pertumbuhan GDP kumulatif Semester I-2021 mengalami kenaikan sebesar 3,10% jika dibandingkan dengan Semester I-2020.

yang memenuhi persyaratan. Pemerintah juga dapat memberikan jaring pengaman nasional (*social safety net*) termasuk bantuan sosial dari Pemerintah.

Tentu Anda semua memiliki penilaian sendiri atas kinerja Pemerintah dalam mengatasi efek COVID-19 pada perekonomian Indonesia selama belasan bulan terakhir. Namun, apabila kita melihat salah satu indikator ekonomi makro Indonesia yaitu pertumbuhan GDP maka mungkin kita dapat menyetujui bahwa Pemerintah cukup berhasil. Berdasarkan publikasi BPS Q2 2021, pertumbuhan GDP kumulatif Semester I-2021 mengalami kenaikan sebesar 3,10% jika dibandingkan dengan Semester I-2020. *It's a good news from Indonesia*, bukan?

Ekonomi Indonesia Triwulan II-2021 Tumbuh 7,07% (yoy)



Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia Semester I-2021 dibandingkan dengan Semester I-2020

tumbuh 3,10%

Penjaminan sebagai Program PEN UMKM

Kami akan membahas mengenai salah satu dari kebijakan PEN Pemerintah yaitu program penjaminan kredit pelaku usaha khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (Program Penjaminan). Apabila Anda masih bertanya-tanya mengapa Program Penjaminan menjadi salah satu *action* Pemerintah, maka Anda dapat melihat tabel Program Penjaminan di beberapa negara sebagai berikut:



Tabel 1. Perbandingan Program Penjaminan di Beberapa Negara

Negara	Prancis	Singapura	Amerika Serikat	Malaysia
Nama Program	State Guarantee	Trade Loan	Exim Bank Guarantee	Guarantee Facility Scheme for Corporate (PRIHATIN)
Skema Program	Penjaminan kredit oleh pemerintah kepada lembaga pemberi pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan kredit oleh pemerintah kepada lembaga pemberi jaminan (spesifik impor dan ekspor). • Maksimal S\$10 juta dengan tenor 1 tahun (<i>short-term</i>). • <i>Participating Financial Institution</i> dapat <i>co-share risk</i> dengan <i>Commercial Insurance</i> melalui skema <i>Loan Insurance Scheme</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan oleh Exim Bank hingga 30 April 2021 dan selama 1 tahun. • Penjaminan kepada Pemberi Pinjaman <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Supply Chain Finance Program</i> 2. <i>Working Capital Guarantee Program</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Program akan dikelola dan tergantung pada evaluasi kredit oleh Danajaminan. • Dinilai berdasarkan <i>business performance</i> masing-masing peminjam terdampak COVID-19. • Pinjaman minimum yang dijamin sebesar RM20 juta per perusahaan.
Share Pemerintah	<i>Share</i> pemerintah dalam rentang 70%-80%	<i>Risk share</i> pemerintah 90% dari risiko PFI	Coverage up to 95%	Coverage up to 80%
Fee Penjaminan	<i>Annual premium</i> dalam rentang 25 bps hingga 200 bps per tahun	Premi untuk program LIS akan dibayarkan oleh pemerintah sebesar 80% dalam asuransi komersial	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Supply Chain Finance Program</i>: 2,06% per bulan • <i>Working Capital Guarantee Program</i>: 2,23% <i>upfront</i> 	Tidak disebutkan

Berdasarkan Tabel 1 dapat kita simpulkan bahwa langkah Penjaminan Kredit Modal Kerja yang diambil Pemerintah Indonesia juga sejalan dengan negara lainnya. Selain relaksasi kredit yang termasuk dalam program Belanja Negara, Pelaku Usaha juga membutuhkan dana segar untuk sekedar memperbaiki *cash flow* ataupun memperkuat modal agar dapat menjalankan operasional usahanya di tengah masa pandemi ini. Para pelaku usaha khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penyumbang terbesar GDP Indonesia yaitu mencapai 60%. Indonesia pernah merasakan efek signifikan dari UMKM di mana saat krisis moneter 1998 UMKM merupakan motor penggerak perekonomian bangsa untuk dapat keluar dari situasi krisis tersebut.

Perbankan sebagai penyedia dana kepada Pelaku Usaha tentu perlu menjaga likuiditas dan kesehatan keuangannya. Bayang-bayang kredit macet atau *Non Performing Loan* sangat besar karena segalanya menjadi tidak pasti akibat COVID-19. Maka dari itu dibutuhkan program Penjaminan agar *exposure* risiko yang dihadapi Perbankan dapat dibagi (*risk sharing*) dan disalurkan (*risk transfer*) kepada Badan Usaha Penjaminan. Secara sederhana, Badan Usaha Penjaminan menjadi tulang punggung agar kredit modal kerja dapat diserap oleh Pelaku Usaha dan Perbankan memiliki *back-up* dalam mengelola risikonya.

Terdapat dua landasan hukum dalam pelaksanaan program Penjaminan sebagai turunan dari PP No. 23 Tahun 2020 pasal 16-19 yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 71/2020);
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 98/2020).

PMK 71/2020 merupakan landasan hukum untuk penjaminan kredit modal kerja khusus untuk pelaku usaha UMKM dengan pinjaman maksimum sebesar Rp10 miliar. Sedangkan PMK 98/2020 diperuntukkan bagi pelaku usaha korporasi dengan pinjaman minimum sebesar Rp10 miliar dan maksimum sebesar Rp1 triliun. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM sesuai dengan PMK 71/2020.

Dalam Program Penjaminan, Pemerintah memberikan dukungan kepada Pelaku Usaha dengan membayarkan IJP tersebut sehingga Pelaku Usaha tidak perlu memikirkan mengenai biaya IJP yang muncul akibat pengajuan kredit modal kerja. Perbankan juga turut menanggung risiko yaitu sebesar 20% dari risiko kredit modal kerja.


Atas program penjaminan tersebut, Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa PMN agar memperkuat kapasitas usaha Badan Usaha Penjaminan. Selain itu Pemerintah juga memberikan dukungan transfer risiko bagi Badan Usaha Penjaminan. Pemerintah menyadari bahwa dalam program ini Badan Usaha Penjaminan menanggung *exposure* yang terbesar di antara semua pihak yang terlibat. Dukungan transfer risiko yang digunakan Pemerintah merupakan pengembangan dari salah satu metode reasuransi non proporsional yaitu *Stop Loss* atau dinamakan *Loss Limit* dalam program ini.

Program *Loss Limit* merupakan skema transfer risiko dari Badan Usaha Penjaminan kepada Pemerintah. Apabila akumulasi klaim penjaminan mencapai

threshold tertentu, dalam hal ini adalah *Loss Ratio*, maka selanjutnya *excess* klaim penjaminan akan menjadi *liability* dari Pemerintah. Atas dukungan *Loss Limit* ini, Pemerintah mengenakan tarif IJP *Loss Limit* kepada Badan Usaha Penjaminan sehingga program *Loss Limit* ini pada dasarnya seperti konsep reasuransi *best practice* dalam suatu perjanjian reasuransi. Kita dapat melihat bahwa dukungan dari Pemerintah untuk program penjaminan ini merupakan sebuah *best effort* agar pihak yang terlibat seperti Pelaku Usaha, Perbankan dan Badan Usaha Penjaminan dapat mengelola potensi risiko yang muncul dengan baik.

Tentunya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha, Perbankan, dan Badan Usaha Penjamin agar dapat berpartisipasi pada program ini. Persyaratan dasar untuk Pelaku Usaha di antaranya:

1. merupakan pelaku usaha UMKM;
2. penjaminan diberikan atas kredit modal kerja baru ataupun tambahan dalam rangka restrukturisasi;
3. plafon pinjaman maksimal Rp10 miliar dan hanya diberikan oleh satu penjamin;
4. pinjaman yang dijamin adalah yang sertifikat penjaminannya diterbitkan paling lambat tanggal 30 November 2021;
5. tenor pinjaman maksimal 3 tahun;
6. pelaku usaha tidak termasuk daftar hitam nasional;
7. pelaku usaha memiliki *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per tanggal 29 Februari 2020



Sedangkan persyaratan dasar untuk perbankan yaitu:

1. merupakan bank umum;
2. memiliki reputasi yang baik;
3. merupakan bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK;
4. perbankan menanggung minimal 20% dari risiko pinjaman modal kerja;
5. pembayaran bunga kredit/imbalan/margin pembiayaan dari pelaku usaha kepada perbankan dapat dibayarkan pada akhir periode penjaminan;
6. perbankan sanggup menyediakan sistem informasi yang memadai untuk melaksanakan program ini.


Sejalan dengan PP No. 23 tahun 2020, pada PMK 71/2020 ditetapkan Badan Usaha Penjamin adalah PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Apabila dibutuhkan penjaminan syariah maka penjaminan akan dilakukan oleh anak perusahaan keduanya yang bergerak di bidang syariah. Badan Usaha Penjaminan melakukan kerja sama dengan setiap bank dan menentukan setidaknya jenis dokumen yang harus diserahkan, metode pertukaran data masing-masing

pihak serta batas penerapan skema penjaminan otomatis dan penjaminan bersyarat.

Adapun skema pinjamannya adalah sebagai berikut:

1. pelaku usaha yang memenuhi syarat mengajukan kredit modal kerja kepada bank;
2. bank melakukan analisis syarat dan ketentuan sesuai dengan standar operasi yang berlaku di masing-masing bank;
3. apabila syarat dan ketentuan terpenuhi, Badan Usaha Penjaminan menerbitkan sertifikat penjaminan kepada bank dengan memperhatikan ketentuan kerja sama yang berlaku antara keduanya;
4. terhadap pinjaman yang terbit, Badan Usaha Penjaminan mengajukan tagihan pembayaran IJP kepada Pemerintah.

Apabila terjadi klaim, maka bank akan mengajukan klaim kepada Badan Usaha Penjaminan dan selanjutnya tata cara pelaksanaan klaim berdasarkan perjanjian kerja sama antara kedua pihak tersebut. Untuk memudahkan, kami membuat skema program penjaminan ini secara utuh beserta penjelasan singkatnya sebagai berikut:





Indonesia Re turut berperan sebagai administrator dalam program PEN UMKM serta melakukan analisis aktuari dalam pelaksanaan Penjaminan Pemerintah.

Dukungan Loss Limit dan Kontribusi Indonesia Re
Bentuk dukungan yang relatif baru dalam program penjaminan ini adalah *Loss Limit*. Dukungan ini merupakan bentuk proteksi dari Pemerintah untuk Badan Usaha Penjaminan agar apabila terjadi *adverse situation* maka *liability* dari Badan Usaha Penjaminan akan terbatas sampai dengan limit tertentu. Dalam konteks program ini, limit tersebut disebut dengan *threshold Loss Ratio* yang merupakan perbandingan antara akumulasi Klaim Penjaminan dengan akumulasi IJP Penjaminan. Jika akumulasi Klaim Penjaminan melebihi $x\%$ *Loss Ratio* maka *excess klaim* tersebut menjadi *liability* Pemerintah. Dan sebaliknya apabila akumulasi Klaim Penjaminan belum mencapai $x\%$ *Loss Ratio*, maka klaim tersebut masih merupakan *liability* Badan Usaha Penjaminan. Badan Usaha Penjaminan juga membayar IJP *Loss Limit* kepada Pemerintah sebagaimana mekanisme pertukaran risiko reasuransi pada umumnya.

Saat awal inisiatif dukungan *Loss Limit* ini muncul, Pemerintah membutuhkan *expertise* BUMN yang familiar dengan konsep dan operasional reasuransi. Pada PMK No.71/2020, Pemerintah menunjuk Indonesia Re untuk melakukan penugasan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan operasional *Loss Limit* sesuai praktik umum kontrak reasuransi termasuk dan tidak terbatas pada:
 - a. Administrasi pelaporan *Bordereaux*;
 - b. *Monitoring Threshold Loss Ratio*;
 - c. Menghitung *Adjustment Recovery Loss Limit*.
2. Memberikan masukan dalam bentuk analisis aktuarial terhadap pelaksanaan Penjaminan Pemerintah termasuk di dalamnya pemodelan, tarif IJP, tarif IJP *Loss Limit*, dan proyeksi klaim;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pemerintah, Badan Usaha Penjaminan, dan Indonesia Re saling berdiskusi secara konstruktif mengenai pemodelan *Loss Limit* yang akan digunakan pada program ini. Memang pada dasarnya ini adalah skema *Non Proportional Stop Loss*, namun diperlukan penyesuaian dengan kondisi riil yang ada di Pemerintah dan Badan Usaha Penjaminan. Hal-hal yang *common* pada *Stop Loss* seperti masa perjanjian tahunan, pendekatan *fiscal year*, pembayaran

minimum deposit, dan yang lainnya menjadi media diskusi yang menarik bagi semua pihak. Selanjutnya secara bersama-sama semua pihak mencari solusi atau pendekatan yang sesuai.

Indonesia Re juga terlibat aktif dalam analisis aktuarial dalam menghitung proyeksi klaim, tarif IJP dan tarif IJP *Loss Limit* sebelum akhirnya disepakati dan disetujui oleh Pemerintah dan Badan Usaha Penjaminan. Indonesia Re menggunakan pendekatan data yang tersedia di publik seperti NPL UMKM pada Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh OJK, proyeksi GDP oleh Pemerintah dan juga Lembaga Keuangan Dunia. Indonesia Re melakukan analisis mengenai variabel yang mungkin dapat mempengaruhi NPL UMKM. Nilai dari NPL UMKM digunakan sebagai asumsi proyeksi klaim yang menjadi salah satu *driver* dalam penentuan tarif IJP dan tarif IJP *Loss Limit*.

Selain menjalankan fungsi administrator, Indonesia Re juga ditugaskan melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik sampai dengan program ini berakhir yaitu pada 31 Desember 2024. Adapun pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Indonesia Re adalah:

1. kesesuaian tarif IJP Penjaminan dan tarif IJP *Loss Limit*;
2. perkembangan jumlah pinjaman yang dijamin;
3. realisasi pembayaran klaim;
4. proyeksi pembayaran klaim sampai dengan 3 bulan ke depan.

Indonesia Re membentuk Tim Khusus yang bertanggung jawab di kesehariannya dalam melaksanakan penugasan ini. Komitmen penuh siap dijalankan oleh Indonesia Re mengingat program ini menjadi salah satu kontribusi Indonesia Re dalam mendukung program PEN Pemerintah akibat pandemi.

**Progress Program PEN
Penjaminan UMKM**

Pada saat konferensi pers *launching* program PEN Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM tanggal 7 Juli 2020, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa Pemerintah menganggarkan sebesar Rp5 triliun untuk pembayaran IJP kepada Badan Usaha Penjaminan. Nominal ini tentunya sangat bergantung dari antusiasme Pelaku Usaha dalam pengajuan kredit modal kerja. Lalu berdasarkan rilis berita DJPPR Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per tanggal 22 Desember 2020, total kredit modal kerja yang telah dijamin oleh Badan Usaha Penjaminan adalah sebesar Rp16,5 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 817.849 pelaku usaha UMKM. Kredit tersebut disalurkan melalui 17 Bank meliputi Bank Himbara, BPD, dan

bank swasta lainnya. Kemenkeu juga melaporkan pembayaran IJP kepada Badan Usaha Penjaminan sebesar Rp1,09 triliun atau 21,8% dari anggaran.

DJPPR Kemenkeu terus berupaya untuk mengakselerasi program ini kepada perbankan. Pada tanggal 16 Februari 2021 telah dilaksanakan Sosialisasi Regulasi & Tata Cara Penjaminan Kredit Modal Kerja Pelaku UMKM dan Koperasi yang dihadiri oleh perwakilan dari Perbankan dan unit eselon 1 Kemenkeu. Badan Usaha Penjaminan juga terus menjalin kerja sama dengan perbankan agar program ini dapat terserap oleh pelaku usaha. Berdasarkan rilis berita yang dikeluarkan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) pada tanggal 23 April 2021, realisasi penjaminan program ini mencapai Rp14,4 triliun yang diberikan

kepada 936.731 pelaku usaha. Adapun pada rilis berita tanggal 21 Juni 2021, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) melaporkan bahwa mereka telah memberikan penjaminan sebesar Rp4,8 triliun untuk periode Januari hingga Mei 2021.

Berdasarkan administrasi Loss Limit yang dilakukan Indonesia Re per periode pelaporan Juni 2021, belum terdapat klaim yang dilaporkan oleh Badan Usaha Penjaminan kepada Kemenkeu. Nilai NPL pada statistik perbankan Indonesia hingga periode Desember 2020 memang tidak menunjukkan deviasi yang tinggi. Namun apabila kita mencermati variabel lainnya yaitu *Loan at Risk*, terdapat kenaikan yang signifikan antara sebelum COVID-19 dan setelah COVID-19.

Tabel 2. Kolektibilitas Kredit berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia

	Jun-19	Sep-19	Des-19	Mar-20	Jun-20	Sep-20	Des-20
1. Lancar (c = a + b)	5.024	5.066	5.190	5.178	5.072	5.088	5.088
a. Non Restru (a)	4.905	4.938	5.059	5.050	4.403	4.229	4.200
b. Restru (b)	119	128	131	128	669	859	870
2. DPK (d)	307	311	285	376	305	268	244
3. Kurang Lancar (e)	18	23	23	26	27	18	27
4. Diragukan (f)	22	18	27	26	28	24	14
5. Macet (g)	96	105	91	106	117	132	126
Nominal NPL (h = e + f + g)	136	146	141	158	172	174	167
Rasio NPL (Kol. 3 s.d 5) (k = h/j)	2,49%	2,64%	2,51%	2,77%	3,10%	3,15%	3,04%
Loan-at-Risk (Kol. 2 + Restru Kol. 1) (i = b + d)	426	439	416	504	974	1.127	1.114
Rasio Loan at Risk % (l = i/j)	7,79%	7,95%	7,41%	8,82%	17,55%	20,38%	20,26%
Total Kredit (j)	5.467	5.523	5.616	5.712	5.549	5.530	5.499

Meningkatnya **Severity Klaim Bonding** Akibat Pandemi **COVID-19**



**Fahrizal Eka Satriawan,
S.T, AAAIK**

Apakah anda pernah mendengar Proyek Strategis Nasional Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Perpres No. 109/2020



Ya, terdapat kurang lebih 200 proyek dan 10 program yang mencakup 12 sektor di mana keseluruhan nilai proyek tersebut jika dihitung nilai uangnya mencapai lebih dari Rp2.800 triliun. Dari proyek-proyek tersebut, beberapa proyek mengalami keterlambatan atau belum selesai pengerjaan hingga sekarang, salah satu contohnya proyek LRT. Menurut rencana, LRT ini mulai beroperasi pada tahun 2019 dengan nilai proyek hampir Rp30 triliun, namun kenyataannya

merujuk pada laman *website* KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) proyek tersebut masih dalam proses konstruksi.

Banyak pemberitaan yang menyebutkan fenomena proyek mangkrak, *delay*, bahkan dibatalkan terjadi selama kondisi pandemi ini. Penyebabnya adalah “pembatasan sosial” yang diberlakukan di mana-mana sehingga transaksi ekonomi menurun dan pendanaan pemerintah akan difokuskan

untuk sektor kesehatan dan program vaksinasi yang secara tidak langsung akan mengganggu pendanaan proyek-proyek tersebut.


Peningkatan fenomena proyek tertunda atau dihentikan selama pandemi akan merugikan industri asuransi, khususnya yang bergerak di sektor penjaminan (bisnis *bonding*), karena peningkatan klaim yang signifikan menyebabkan lini bisnis penjaminan berpotensi tidak *profitable* lagi beberapa tahun mendatang.



Data Indonesia Re menunjukkan tren kenaikan frekuensi dan *severity* klaim penjaminan (*bonding*) dari *underwriting year* (UY) 2017 sampai 2019 (posisi Juli 2021) padahal COVID-19 belum mewabah. Hal ini menunjukkan bahwa industri penjaminan (*bond*) di Indonesia sudah memiliki tren klaim meningkat sebelum pandemi COVID-19 mewabah ditambah lagi tingkat keberhasilan *recovery* klaim *bonding* masih tergolong rendah dan kurang mendapat perhatian.

Beberapa ahli memprediksi klaim *bonding* pada UY 2020 dan 2021 akan meningkat lebih besar daripada UY 2019 karena adanya efek pandemi yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, termasuk bidang konstruksi sehingga berdampak pada kelanjutan proyek-proyek yang sedang dikerjakan kontraktor.

Kenaikan klaim tersebut dapat dianalisis dari segi *severity* klaim *bonding* yang meningkat selama masa pandemi, pada *portfolio* klaim Indonesia Re hal itu dapat teridentifikasi pada *band loss* Rp1 miliar-5 miliar (Indonesia Re *share*) yang ditampilkan pada grafik di bawah:



Terlihat bahwa terjadi penurunan frekuensi klaim pada UY 2020 karena *development year* juga masih relatif baru, namun jika dilihat dari aspek *average incurred claim* terlihat nilai klaimnya relatif sama dengan UY 2019 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi peningkatan *severity* klaim *bonding* selama pandemi COVID-19 (UY 2020-UY 2021).

Analisis lebih lanjut berdasarkan tipe *bond* yang menghasilkan mayoritas klaim selama UY 2020 (pandemi COVID-19) adalah SKBDN, *Letter of Credit* atau tipe kredit perdagangan lainnya ada juga tipe *bond* lain seperti *payment bond* yang juga berkontribusi meningkatkan klaim *bonding* selama masa pandemi ini karena karakteristik *bond* itu sendiri, antara lain:


- harus segera cair ketika dinyatakan wanprestasi,
- tenggat jatuh tempo yang pendek (padahal pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi melambat),
- sifat jaminan yang *un-conditional*.

Banyak para pelaku industri asuransi penjaminan yang sudah *aware* terhadap risiko dan statistik klaim *bonding* di Indonesia, dan mungkin saja mereka sudah tidak mau untuk turut andil lagi lebih dalam di industri ini. Namun Pemerintah ingin menghidupkan kembali ekonomi di Indonesia melalui berbagai kebijakan dan stimulus di mana salah satunya adalah Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang sangat berkaitan dengan kredit dan penjaminan.

Indonesia Re sebagai pihak yang juga terjun cukup lama dalam industri asuransi dan penjaminan tentu juga ingin berkontribusi dan mendukung program PEN ini, hanya saja berbagai pihak perlu melakukan perbaikan dimulai dari Pemerintah melalui kebijakan dan regulasinya terkait pandemi COVID-19, kemudian industri asuransi sebagai penjamin melalui praktik *prudent underwriting* dengan *assessment principal* yang ketat, prosedur penyelesaian klaim dan penagihan *recovery* dengan strategi dan kebijakan baru untuk meningkatkan level keberhasilan *recovery* sehingga prinsip bisnis penjaminan (*bond*) adalah bisnis tidak rugi tetap dipertahankan.



Kebijakan Stimulus untuk Pemulihan Industri Otomotif dan Kesiapan Industri Asuransi dalam Memproteksi Bangkitnya Industri Otomotif



**Renny Rahmadi Putra, S.T.,
AAAIK, ICMarU, CRMO, CPMS**

Pemerintah Indonesia tengah fokus pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Tidak tanggung-tanggung, dana yang digelontorkan cukup fantastis sebesar Rp699,43 triliun untuk menanggulangi pandemi dan memulihkan ekonomi nasional. Angka tersebut naik dari realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp579,78 triliun. Industri Otomotif menjadi salah satu target Pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional 2021. Industri ini merupakan salah satu industri padat karya. Ada lebih dari 1,5 juta orang menggantungkan hidupnya di industri otomotif. Keberadaan industri ini juga didukung oleh industri pendukung lainnya seperti industri bahan baku hingga industri asuransi.

Beberapa kebijakan stimulus telah diterbitkan untuk akselerasi pemulihan industri otomotif. Salah satunya Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Dalam peraturan tersebut tidak semua jenis kendaraan bermotor yang dapat relaksasi PPnBM.



“ Dampak positif Kebijakan Relaksasi Pajak Penjualan Kendaraan Bermotor PMK No. 31/PMK.010/2021 sangat terasa dengan naiknya penjualan kendaraan bermotor sebesar 66%. Kebangkitan industri otomotif ini menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh industri asuransi dan reasuransi untuk memberikan proteksi pertanggungans risiko kendaraan bermotor. ”

Relaksasi PPhBM hanya berlaku untuk pembelian kendaraan bermotor diesel atau semi diesel, dengan *cubical centimeter* (cc) hingga maksimum 2.500, kapasitas penumpang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dan yang terpenting lagi harus memenuhi ketentuan *local purchase* minimal 60% sebagaimana diatur pada pasal 2 dan 3 pada peraturan tersebut. Kondisi pandemi ini membuat konsumen enggan membeli kendaraan bermotor, karena menurunnya pendapatan dan tidak pastinya kondisi ekonomi yang akan dihadapi kedepannya. Keberadaan peraturan ini tentunya diharapkan mampu mendongkrak industri otomotif dari sisi *demand*, mengingat *supply* otomotif secara nasional cukup berlimpah.

Keberadaan kebijakan untuk meningkatkan *demand* di industri otomotif perlu didukung oleh adanya relaksasi kredit untuk mempercepat pemulihan industri otomotif. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait keringanan DP untuk pembelian kendaraan bermotor baru yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/8/PBI/2018 tentang *Rasio Loan to Value* untuk Kredit Properti, *Rasio Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Keberadaan peraturan ini tentunya diharapkan menjadi *booster* meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia. Bank pemberi kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan ratio *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) secara bruto maupun neto kurang dari 5% maka uang muka untuk pembelian kendaraan bermotor baik untuk kegiatan produktif maupun nonproduktif paling sedikit sebesar 0% alias tanpa DP. Keberadaan Peraturan BI selain untuk mendongkrak pemulihan industri otomotif, juga mendongkrak pemulihan di sektor pinjaman kredit.

Gambar 1. Grafik Penjualan Kendaraan Bermotor di Indonesia



Data di atas menunjukkan data penjualan kendaraan bermotor (*wholesales*) di Indonesia sejak 2019 hingga Juli 2021. Tahun 2020 industri otomotif sangat terpuuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan turunnya total penjualan kendaraan bermotor secara *year-on-year* sebesar 48%. Pada semester I-2021, penjualan kendaraan bermotor mencatatkan peningkatan sebesar 50% dari semester I-2020 dan di bawah 18% dari semester I-2019. Kebijakan stimulus yang telah diterbitkan menjadi *booster* pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor. Efeknya terasa dengan naiknya penjualan kendaraan bermotor pada bulan Maret dan April 2021 secara drastis. Kenaikan penjualan dicatat sebesar 66% pada bulan tersebut.

Tidak hanya mendorong pemulihan industri terdampak pandemi secara langsung, Pemerintah juga fokus pada percepatan penanganan pandemi dengan membentuk *herd immunity* untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan Data vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, per tanggal 29 Agustus 2021, sudah 96 juta dosis vaksin telah disuntikkan, yang terdiri dari 61,65 juta untuk vaksin dosis pertama dan 34,85 juta untuk vaksin dosis kedua. Target vaksinasi yang ditetapkan pemerintah sebesar 208,2 juta orang. Vaksinasi sangat penting untuk didorong secara cepat demi pemulihan ekonomi

nasional. Bahkan WHO juga mengkhawatirkan pemulihan ekonomi tidak akan tercapai dalam waktu dekat jika vaksinasi tidak merata diterima oleh seluruh negara di dunia baik *low-income countries*, *middle-income countries* maupun *high-income countries*.

Memang benar, industri otomotif memiliki *multiplier effect* yang cukup besar. Jika kita berbicara industri otomotif, tidaklah cukup jika kita hanya membahas sisi hulunya saja, kita tidak bisa mengesampingkan kondisi industri hilir dari rangkaian bisnis otomotif ini, salah satunya Industri asuransi kendaraan bermotor. Asuransi yang notabene memberikan “*peace of mind*” kepada pemilik kendaraan bermotor, tentunya akan merasakan dampak langsung dari naik turunnya industri otomotif.

Gambar 2. Grafik Premi, Ratio Klaim Dibayar, dan Pangsa Pasar Asuransi Kendaraan Bermotor



Di industri asuransi umum, produk asuransi kendaraan bermotor merupakan sumber premi terbesar kedua setelah produk asuransi harta benda. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh besar industri otomotif tidak hanya pada industri pendukung bahan bakunya saja, tapi juga terhadap industri keuangan non bank khususnya asuransi. *In average*, kontribusi premi asuransi kendaraan bermotor sebesar 24% terhadap total premi asuransi umum.

Pandemi tidak hanya berimbas pada penurunan penjualan kendaraan bermotor saja, akan tetapi juga berimbas terhadap pembelian produk asuransi sebagai proteksinya. Dari grafik di atas, dapat dilihat

bahwa lesunya industri otomotif di tahun 2020 juga berdampak terhadap industri asuransi umum yang memberikan proteksi kerugian. Premi asuransi kendaraan bermotor tahun 2020 mengalami penurunan secara *year on year* sebesar 22% seiring dengan menurunnya penjualan kendaraan bermotor sebagai dampak munculnya pandemi.

Sebagai salah satu target *market* di industri asuransi umum, momentum kebangkitan industri otomotif menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh pelaku industri asuransi kendaraan bermotor. Industri asuransi kendaraan bermotor telah bersiap menyambut kebangkitan industri otomotif. Beberapa produk-produk strategis dirancang untuk mengakomodir market asuransi kendaraan bermotor, seperti salah satunya penggalakan penggunaan kendaraan bermotor ramah lingkungan (*eco-friendly vehicle*). Hal ini juga seiring dengan kesiapan Reasuransi untuk memberikan proteksi terbaik terhadap pertanggung jawaban risiko kendaraan bermotor. Indonesia Re yang memberikan jasa pertanggung jawaban risiko kembali atas produk asuransi kendaraan bermotor melihat produk ini sebagai produk yang sangat potensial. Namun saat ini porsi premi direaskan dalam produk asuransi kendaraan bermotor masih sangat kecil hanya sebesar rata-rata 3% dalam 4 tahun terakhir. Berharap ke depannya, adanya peningkatan premi direaskan sehingga kontribusi reasuransi khususnya Indonesia Re dapat lebih besar dalam produk asuransi kendaraan bermotor.

Sumber:

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2021. Artikel <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32669/relaksasi-ppnbm-geliatkan-industri-otomotif-dan-ekonomi-nasional/0/berita>. Diakses pada 24 Juli 2021
- Sekretaris Kabinet RI. 2021. Artikel : <https://setkab.go.id/pemerintah-perluas-relaksasi-ppnbm-kendaraan-bermotor/>. Diakses pada 24 Juli 2021
- Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Market Update Industri Asuransi Umum dan Reasuransi Indonesia tahun 2018, 2020 dan Q1 2021.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.
- Sukarno, Puput Ady. 2021. Artikel <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210225/10/1360947/kemenkeu-alokasikan-rp69943-triliun-ini-fokus-pen-2021>. Diakses pada 24 Juli 2021
- Data Vaksinasi Kementerian Kesehatan.2021.Situs: <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>. Diakses pada 30 Agustus 2021
- WHO.2021. Artikel: <https://www.who.int/news/item/22-07-2021-vaccine-inequity-undermining-global-economic-recovery>. Diakses pada 7 Agustus 2021



Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan **Dampaknya terhadap Risiko Asuransi Kredit**



**Kalih Krisnareindra, SH.,
MH., AAAIK, CRMO**

Indonesia telah melewati masa resesi setelah selama empat kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi terkoreksi. Berdasarkan laporannya, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7,07% year-on-year di Kuartal II-2021 yang mayoritas disebabkan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.



Bank Dunia telah menetapkan Indonesia ke dalam kategori negara *lower-middle income*.

Pencapaian ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan prestasi sebelumnya, di mana Indonesia termasuk sebagai negara *upper-middle income*. Penurunan peringkat tersebut salah satunya disebabkan oleh menurunnya pendapatan nasional bruto Indonesia yang juga disebabkan oleh meningkatnya kasus COVID-19 sejak tahun 2020. Meskipun begitu, Badan Pusat Statistik memberikan angin segar dengan mengumumkan bahwa Indonesia telah melewati masa resesi setelah selama empat kuartal

berturut-turut pertumbuhan ekonomi terkoreksi. Berdasarkan laporannya, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7,07% *year-on-year* di Kuartal II-2021 yang mayoritas disebabkan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Namun karena pada Kuartal III-2021 kasus positif COVID-19 meningkat sangat signifikan, serta proyeksi adanya ancaman varian baru yang lebih berbahaya, hal ini dapat berpotensi menyebabkan turbulensi perekonomian ke depannya. Respons Pemerintah dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat



Antisipasi potensi peningkatan NPL ke depannya masih dilakukan oleh sektor perbankan dengan menambah pencadangan sebagai bentuk mitigasi peningkatan risiko kredit selama pandemi berlangsung. OJK sudah membuka kemungkinan akan adanya perpanjangan terkait dengan POJK stimulus.



(PPKM) darurat memiliki peranan dalam penurunan aktivitas perekonomian. Di lain sisi, untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, Pemerintah juga melakukan langkah lanjutan dalam menggenjot perekonomian nasional. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah diinisiasi sejak tahun 2020 masih terus dilaksanakan dengan berbagai upaya tambahan, salah satunya yang diumumkan oleh Menteri Keuangan pada Juli 2021 di mana adanya penambahan anggaran PEN sebesar 6,4%, sebesar Rp744,75 triliun.

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global mencapai 5,8% pada tahun 2021, sejalan dengan peningkatan volume perdagangan antar negara dan harga komoditas yang bergerak naik seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi global. Sementara Indonesia sendiri diproyeksikan akan bertumbuh paling tinggi sebesar 4,3% pada tahun

2021. Dalam upayanya untuk turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah telah menerbitkan payung hukum pelaksanaan PEN, yang diawali dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2020, dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2020. Agar dapat segera diimplementasikan, beberapa aturan turunan telah diterbitkan oleh entitas terkait, antara lain aturan mengenai keringanan restrukturisasi kredit hingga berbagai jenis insentif pajak.

Sektor keuangan menjadi salah satu pilar utama dalam pemulihan ekonomi, khususnya pada sektor perbankan. Aktivitas penyaluran kredit merupakan urat nadi yang mengalirkan permodalan ke pelbagai sektor usaha sebagai penggerak roda perekonomian. Entitas perbankan memiliki exposure besar dari kondisi penurunan ekonomi saat ini. Sebagai institusi yang bertugas menyalurkan kredit, gagal bayar dari para debitur dapat mengganggu operasional bank. Apabila hal ini terjadi secara masif, krisis keuangan sangat mungkin terjadi dan mengganggu perekonomian nasional. Dengan melihat kondisi saat ini yang menyebabkan peningkatan risiko kredit, Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan peraturan untuk merealisasikan program PEN, melalui Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 (POJK Stimulus) terkait stimulus ekonomi dalam bentuk kebijakan *countercyclical* yang berlaku hingga Maret 2022. Pada saat tulisan ini di susun, OJK telah memutuskan akan memperpanjang kebijakan ini hingga Maret 2023 dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, di mana peraturan terkait masih dirumuskan dan akan segera diumumkan kepada masyarakat.

Tren penurunan penyaluran kredit umum terjadi saat kondisi ekonomi sedang mengalami turbulensi. Namun pada Juli 2021, terdapat peningkatan penyaluran kredit perbankan sebesar 0,5% *year-on-year*. Melihat tren saat ini, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan kredit, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui subsidi bunga hingga penjaminan kredit modal kerja UMKM. Hal ini dilakukan agar merangsang sektor perbankan untuk dapat memberikan kemudahan akses permodalan bagi UMKM yang sekaligus dapat meningkatkan penyaluran kredit dan berperan dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Dari sisi industri asuransi yang memiliki hubungan erat dengan perbankan, pertumbuhan penyaluran kredit memberikan dampak terhadap penerimaan premi asuransi kredit. Dalam laporannya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat adanya tren positif dari pertumbuhan premi pada kuartal II-2021 dengan persentase peningkatan 1,5%. Pencapaian ini masih menempatkan asuransi kredit sebagai kontributor premi terbesar ketiga pada asuransi umum.

Terkait dengan kualitas kredit, hal ini dapat terefleksi dari pencapaian *Non Performing Loan (NPL) gross* perbankan. Sempat mengalami penurunan pada Desember 2020 di angka 3,06%, peningkatan kembali terjadi pada Juli 2021, mencapai 3,35%. Antisipasi potensi peningkatan NPL ke depannya masih dilakukan oleh sektor perbankan dengan menambah pencadangan sebagai bentuk mitigasi peningkatan risiko kredit selama pandemi berlangsung. Dengan melihat perpanjangan kebijakan *countercyclical* telah dilakukan hingga tiga kali, hal ini terlihat bahwa OJK cukup fleksibel dan tetap membuka kemungkinan akan adanya perpanjangan lanjutan, apabila memang masih diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Apabila dilihat dari sisi klaim asuransi, terjadi penurunan signifikan dalam pembayaran klaim asuransi kredit yang mencapai -39,5% pada kuartal II-2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini turut berkontribusi dalam penurunan rasio klaim asuransi kredit yang mencapai 42,2% dibandingkan dengan tahun lalu yang cukup tinggi, hingga menyentuh 70,8%.

Meskipun penurunan signifikan tercatat pada pembayaran klaim asuransi kredit, berbagai upaya masih perlu dilakukan agar dapat meminimalisir klaim di kemudian hari. Stimulus ekonomi dalam bentuk relaksasi pembayaran kredit yang memberikan keringanan hingga jangka waktu tertentu memang berkontribusi terhadap penurunan klaim asuransi kredit. Namun risiko klaim asuransi kredit masih perlu diwaspadai di kemudian hari, mengingat kondisi perekonomian masih cukup dinamis dan sangat terpengaruh pada keberhasilan penanganan pandemi COVID-19. Dengan melihat kondisi saat ini di mana PPKM masih sangat mungkin untuk diperpanjang, bukan hal yang tidak mungkin perbankan masih enggan untuk “gaspol” dalam menyalurkan kredit, mengingat adanya potensi risiko kredit yang meningkat apabila aktivitas masyarakat tidak pulih seperti sediakala. Meskipun begitu pelaksanaan PPKM memang perlu dilakukan untuk dapat menekan timbulnya kasus baru infeksi COVID-19, untuk menghindari dampak yang lebih masif pada perekonomian nasional.

Tahun 2020 sudah menjadi pelajaran bagi industri asuransi dengan meroketnya klaim asuransi kredit. Kondisi saat ini bukanlah momentum yang tepat untuk melakukan perang harga dalam penerapan premi. Perlu adanya penghitungan premi yang *adequate* agar dapat sesuai dalam menanggung potensi klaim yang ada. Apabila memang diperlukan, *term and condition* yang ada juga perlu lebih diperdalam untuk memastikan penanggung atau asuransi memang menanggung risiko yang tepat dan terukur sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Sebisa mungkin bank dan asuransi mengupayakan agar stimulus OJK dalam bentuk relaksasi ini bukan hanya sekedar memperpanjang napas, namun untuk menjadi jalan keluar agar debitur dapat menyelesaikan kewajibannya. Meskipun potensi klaim tetap membayangi selepas relaksasi selesai, namun perlu upaya terbaik dari seluruh *stakeholders* agar dapat menurunkan potensi klaim tersebut.

B

C

P

Business Continuity Plan sebagai Mitigasi Dampak Pandemi COVID-19



Diyah Nugraheni, SE

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini membuktikan bahwa kita hidup di dunia yang semakin kompleks dan saling berhubungan. Pandemi kesehatan tidak lagi hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada perekonomian. Pandemi COVID-19 adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memperkuat pentingnya manajemen risiko yang kuat dan berorientasi pada masa depan bagi perusahaan.

Business Continuity Management (BCM) merupakan proses manajemen atau protokol terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional

perusahaan dalam menjalankan bisnis. Salah satu *output* dari penerapan BCM adalah *Business Continuity Plan* (BCP).

BCP merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir tentang langkah-langkah mitigasi risiko, penanganan dampak gangguan operasional dan proses pemulihan agar kegiatan operasional perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berlangsung. Perencanaan keberlangsungan layanan disusun untuk mencegah tertundanya aktivitas normal, melindungi proses bisnis kategori vital dari kerusakan atau bencana dan mengurangi dampak risiko kerugian apabila terjadi kondisi bencana, termasuk di masa pandemi COVID-19 saat ini.

Perusahaan yang telah berjalan dengan baik dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik seharusnya sudah memiliki pedoman BCP sebagai bagian dari manajemen risiko perusahaan. Sebagai bagian dari proses perencanaan dalam penyusunan pedoman BCP, hal-hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan antara lain:

- mengidentifikasi layanan inti dan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga rantai pasokan,
- mengidentifikasi pengaturan kepegawaian,
- melindungi kesehatan karyawan,
- mengembangkan strategi komunikasi untuk karyawan, pelanggan, dan pemasok,
- mempertimbangkan implikasi pada keuangan perusahaan, seperti arus kas, kenaikan biaya, dan lain-lain,
- mengidentifikasi rencana kontingensi untuk hal yang tidak terduga,
- menentukan jadwal bagaimana rencana akan diuji dan diperbarui.

Bagi perusahaan yang telah memiliki pedoman *Business Continuity Plan*, saat ini akan menjadi waktu yang tepat untuk meninjau kembali pedoman *Business Continuity Plan* perusahaan, menilai prosedur dan solusi mana yang paling cocok untuk perusahaan, serta menerapkan kebijakan dan strategi yang tangguh untuk menanggapi segala jenis krisis yang mungkin terjadi di masa depan.



Business Continuity Plan terkait pandemi COVID-19 yang dimiliki oleh perusahaan setidaknya harus mencakup 4 aspek berikut:

1. Risk Management Plan

Merupakan perencanaan manajemen risiko di masa pandemi yang mencakup identifikasi risiko, penilaian dampak risiko, dan pengembangan strategi untuk mengelola risiko terhadap bisnis perusahaan. *Risk management plan* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- daftar potensi risiko
- analisis kemungkinan terjadinya risiko
- evaluasi konsekuensi atau dampak risiko yang terjadi
- peringkat risiko yang perlu ditangani dalam urutan prioritas
- identifikasi cara mengelola dan memitigasi (mengurangi) risiko

2. Business Impact Analysis

Business impact analysis menilai bagaimana risiko yang diidentifikasi dalam rencana manajemen risiko dapat memengaruhi operasi bisnis. Dalam *business impact analysis*, dilakukan identifikasi aktivitas yang sangat penting untuk kelangsungan bisnis perusahaan dan memprioritaskan hal yang harus dilakukan untuk mempertahankannya.

Business impact analysis juga membantu perusahaan dalam menentukan:

- sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung setiap aktivitas bisnis perusahaan
- dampak bagi perusahaan apabila aktivitas tersebut terhenti
- berapa lama bisnis perusahaan dapat bertahan tanpa aktivitas tersebut

3. Incident Response Plan

Incident response plan menguraikan tindakan yang harus dilakukan perusahaan untuk membatasi hilangnya nyawa dan properti sebelum, selama, dan segera setelah pandemi. *Incident response plan* dapat mencakup hal-hal berikut:

- Aktivasi Rencana. Yakni pernyataan yang jelas tentang keadaan saat rencana akan diaktifkan, serta rincian karyawan di perusahaan yang berwenang untuk mengaktifkan rencana tersebut.
- Tim Tanggap Insiden. Jumlah dari tim tanggap insiden akan bergantung pada jumlah karyawan yang dimiliki dan jenis insiden yang mungkin

dihadapi oleh perusahaan. Apabila dibutuhkan, perusahaan dapat menggunakan tim eksternal (misalnya akuntan dan bantuan hukum) untuk mendukung respon insiden perusahaan.

- Komunikasi. Bagian komunikasi dari rencana respons insiden menguraikan metode dan waktu komunikasi utama yang diperlukan untuk menjaga semua pihak tetap dalam kondisi aman dan aktivitas bisnis perusahaan bisa tetap berjalan saat terjadi insiden. Hierarki komunikasi yang jelas akan mendukung pengiriman pesan penting secara cepat ke seluruh tim respons perusahaan dan pemangku kepentingan penting lainnya.
- Daftar Kontak. Mencakup perincian terkini dari semua pihak yang diperlukan untuk berkomunikasi dalam suatu insiden, seperti:
 - a. karyawan dan keluarga atau kerabat terdekat karyawan
 - b. layanan darurat
 - c. lontak eksternal, misalnya pelanggan, vendor, dan lain sebagai.


4. Recovery Plan

Recovery plan menguraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh perusahaan untuk menjalankan kembali bisnis setelah terjadinya insiden atau krisis. *Recovery plan* bertujuan untuk mempersingkat waktu pemulihan dan meminimalkan kerugian bisnis yang dialami perusahaan setelah pandemi.

Bagi perusahaan yang telah memiliki pedoman *Business Continuity Plan*, saat ini akan menjadi waktu yang tepat untuk meninjau kembali pedoman *Business Continuity Plan* perusahaan, menilai prosedur dan solusi mana yang paling cocok untuk perusahaan, serta menerapkan kebijakan dan strategi yang tangguh untuk menanggapi segala jenis krisis yang mungkin terjadi di masa depan.

Selain itu, dengan ketidakpastian yang masih berkelanjutan, perencanaan skenario menjadi alat yang penting untuk menguji kesiapsiagaan perusahaan. Skenario kasus terbaik dan terburuk apa saja yang mungkin dihadapi perusahaan, bagaimana perusahaan akan mengatasinya, dan bagaimana dampaknya dalam jangka panjang.

Klaim Catastrophe BPPDAN



Ade Heriyani

Bencana di Indonesia

Menurut Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana disebutkan bahwa bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan

manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh ulah manusia (*man-made disaster*).

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain: Bahaya alam (*natural hazards*) dan bahaya karena ulah manusia (*man-made hazards*) yang menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological*

hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*), kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/kawasan yang berisiko bencana kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera-Jawa-Nusa-Tenggara-Sulawesi, yang sisinya

berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).

Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya (Puspito, 1994). Selama kurun waktu 1600-2000 terdapat 105 kejadian tsunami yang 90% di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik, 9% oleh letusan gunung berapi dan 1% oleh tanah longsor (Latief dkk, 2000). Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, pantai utara dan selatan Nusa Tenggara, kepulauan Maluku, pantai utara Papua dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku adalah daerah yang paling rawan tsunami. Dalam kurun waktu tahun 1600-2000, di daerah ini telah terjadi 32 tsunami yang 28 di antaranya diakibatkan oleh gempa bumi dan 4 oleh meletusnya gunung berapi di bawah laut.

Catastrophe adalah peristiwa atau kejadian bencana alam yang menimbulkan kerugian jiwa atau harta benda yang sangat besar seperti longsor salju, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, badai, petir, angin puting beliung, tsunami, dan letusan gunung berapi.

Sepanjang tahun 2006-2020 dikenal sebagai tahun bencana alam untuk Indonesia mulai dari gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir serta tanah longsor dan lainnya.

Adapun Kejadian-kejadian *Catastrophe* di Indonesia dalam rentang waktu antara tahun 2006 sampai dengan 2020 sebagai berikut:



Gempa Yogyakarta 2006

Gempa Yogyakarta Mei 2006 adalah peristiwa gempa tektonik kuat yang mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada hari Sabtu pagi, 27 Mei 2006 ± pukul 05:55:03 WIB selama 57 detik. Gempa tersebut berkekuatan 5,9 Skala Richter (SR). United States Geological Survey melaporkan bahwa gempa terjadi sebesar 6,2 SR.



Banjir Jakarta 2007

Banjir Jakarta pada tahun 2007 adalah bencana banjir yang menghantam Jakarta dan sekitarnya sejak 1 Februari 2007 malam hari. Banjir ini lebih luas dan lebih banyak memakan korban manusia dibandingkan bencana serupa yang melanda pada tahun 1996 dan 2002. Sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas karena terseret arus, tersengat listrik, atau sakit. Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis diperkirakan mencapai Rp4,3 triliun. Warga yang mengungsi mencapai 320.000 orang akibat banjir yang terjadi hingga 7 Februari 2007.



Gempa Padang

Gempa Sumatera Barat pada tahun 2009 terjadi dengan kekuatan 7,6 SR di lepas pantai Sumatera Barat pada pukul 17:16:10 WIB tanggal 30 September 2009. Gempa ini terjadi di lepas pantai Sumatera, sekitar 50 km barat laut kota Padang. Gempa menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah di Sumatera Barat seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padangpanjang, Kabupaten Agam, Kota Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat. Menurut data Satkorlak PB, sebanyak 1.117 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat, korban luka

berat mencapai 1.214 orang, luka ringan 1.688 orang, korban hilang 1 orang. Sedangkan 135.448 rumah rusak berat, 65.380 rumah rusak sedang, & 78.604 rumah rusak ringan.



Gempa Palu

Gempa pertama kali terjadi pada pukul 13.59 WIB dengan kekuatan M6. Selanjutnya gempa dengan kekuatan lebih kecil terus terjadi hingga sore hari pada pukul. 17.02 WIB gempa berkekuatan M7,7 (yang kemudian direvisi menjadi M7,4) mengguncang wilayah Palu dan sekitarnya dengan sangat keras. Gempa dengan kekuatan M7,7 tersebut tidak hanya menjadi *single event*, namun juga memicu bencana tsunami dan likuifaksi. Tsunami terjadi di beberapa wilayah pantai Donggala dan pantai Talise Palu. Likuifaksi terjadi di beberapa wilayah Palu dan Sigli. Di Palu, wilayah Petobo dan Perumahan Balaroa hilang bagaikan ditelan bumi. Sedangkan di Sigi, likuifaksi terjadi 4 wilayah, yaitu Mpano, Sidera, Jono Oge, dan Lolu.

Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar Palu koro yang dibangkitkan oleh deformasi dengan mekanisme pergerakan dari struktur sesar mendatar mengiri (Slike-slip Sinistral).




Gempa Lombok

Gempa Lombok adalah gempa berkekuatan 7,0 MW yang melanda Lombok, Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2018, pukul 19:46 WITA. Pusat gempa berada di 18 km barat laut Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan kedalaman 15 km. Gempa ini merupakan gempa utama dari rangkaian gempa di Lombok sejak gempa awal berkekuatan 6,4 MW yang terjadi akhir Juli 2018. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melansir peringatan terjadinya tsunami akibat gempa ini.

Menurut data BPPDAN (Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional), dalam rentang waktu tahun 2006-2020 besarnya kerugian atas klaim-klaim *Catastrophe* tersebut sebagai berikut:

No	Tahun	Nama	Total (Rp juta)
1	2006	Gempa Yogyakarta	332.800,36
2	2007	Banjir Jabodetabek	1.047.833,27
3	2008	Banjir Jabodetabek	79.537,79
4	2009	Gempa Padang	697.443,75
5	2013	Banjir Jabodetabek	549.090,50
6	2014	Banjir Jabodetabek	35.523,59
7	2018	Gempa Palu	635.523,24
8	2018	Gempa Lombok	381.598,01
9	2020	Banjir Jabodetabek	259.038,02

Klaim-klaim *Catastrophe* BPPDAN dalam bentuk grafik:



Melihat data-data klaim *Catastrophe* BPPDAN di atas, maka untuk melindungi aset-aset dari bahaya risiko terjadinya gempa ini, maka properti maupun aset-aset perlu dilindungi dengan Asuransi Gempa Bumi maupun dengan Jaminan Tambahan (*Extended Cover*) TSWFD (*Thyphoon, Storm, Flood, Water Damage*) untuk melindungi kerusakan akibat banjir.

Sumber:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Artikel <https://bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana>. Diakses 28 Agustus 2021
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat, Artikel <https://bpbds.sumbarprov.go.id/details/news/53>. Di akses 28 Agustus 2021
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional, Info bencana <https://bnpb.go.id/uploads/24/info-bencana-september-2018-rev.pdf>. Di akses 28 Agustus 2021
4. Wikipedia, Ensiklopedia bebas https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_lombok_5_Agustus_2018
5. Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) Bulan Juni 2020



Kondisi Pandemi Terkini di Dunia



- Gilang Ramadhan, S.E CA Ak., WMI
- Swastika Utama, S.Si., AAAIK, CRMO, CPMS

Menurut WHO, munculnya varian yang lebih menular, ditambah pelanggaran pembatasan yang dapat meningkatkan mobilitas terus berkontribusi terhadap lonjakan kasus COVID-19 yang terus menyebar di seluruh dunia. Lebih dari 200 juta kasus yang dikonfirmasi dan lebih dari 4,2 juta kematian di hampir 220 negara.



Sejak pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019, virus COVID-19 terus-menerus bermutasi sehingga muncul varian virus COVID-19 yang berbeda-beda. Varian COVID-19 yang menjadi perhatian saat ini antara lain: Alpha (B.1.1.7) pertama kali diidentifikasi di Inggris dan telah menyebar ke lebih dari 50 negara; Beta (B.1.351) pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan, tetapi telah terdeteksi setidaknya 20 negara; Gamma (P.1), pertama kali diidentifikasi di Brasil tetapi telah menyebar ke lebih dari 10 negara; dan Varian Delta (B.1.617.2) yang menyebar dengan cepat di banyak negara termasuk India dan Indonesia. Varian Delta dikatakan menyebabkan lebih banyak infeksi dan menyebar lebih cepat daripada bentuk virus penyebab COVID-19 sebelumnya.


Menurut WHO, munculnya varian yang lebih menular, ditambah pelanggaran pembatasan yang dapat meningkatkan mobilitas terus berkontribusi terhadap lonjakan kasus COVID-19 yang terus menyebar di seluruh dunia. Lebih dari 200 juta kasus yang dikonfirmasi dan lebih dari 4,2 juta kematian di hampir 220 negara.

Jumlah Kasus COVID-19 di Seluruh Dunia

No	Negara	Jumlah Kasus Terkonfirmasi	Jumlah Kematian	Jumlah Kasus Sembuh	Jumlah Kasus Aktif
1	Amerika Serikat	36.912.457	635.022	29.969.805	6.307.630
2	India	32.033.333	429.183	31.210.624	393.526
3	Brasil	20.213.388	564.890	19.022.724	625.774
4	Rusia	6.491.288	166.442	5.788.710	536.136
5	Prancis	6.339.509	112.356	5.799.313	427.840
6	Britania Raya	6.117.188	130.503	4.695.298	1.291.387
7	Turki	5.968.868	52.437	5.526.674	389.757
8	Argentina	5.041.487	108.165	4.691.523	241.799
9	Kolombia	4.846.955	122.768	4.662.658	61.529
10	Spanyol	4.643.450	82.227	3.855.067	706.156
11	Indonesia	3.718.821	110.619	3.171.147	437.055
12	Negara Lain Terdampak	72.431.392	1.811.829	65.472.033	5.147.530

Sumber: https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1? Pada 12 Agustus 2021

Share of People Vaccinated against COVID-19, 10 Agustus 2021



Sumber: Official data collated by Our World in Data. This data is only available for countries which report the breakdown of doses administered by first and second doses in absolute numbers.



Cakupan vaksinasi yang rendah di banyak negara juga berkontribusi terhadap peningkatan kasus COVID-19. Total populasi di dunia yang sudah mendapatkan vaksin termasuk yang baru mendapatkan satu kali dosis vaksin adalah sebesar 30,4%, di mana 15,8% dari 30,4% populasi tersebut sudah mendapatkan vaksin secara penuh. Dan hanya 1,2% orang di negara berpenghasilan rendah telah menerima setidaknya satu kali dosis vaksin.


Dampak Pandemi pada Perekonomian

Untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19 yang merata dan cepat, protokol kesehatan, dan kebijakan untuk membatasi mobilitas antarwilayah maupun antarnegara diterapkan dengan ketat. Pembatasan mobilitas masyarakat di berbagai negara berdampak pada penurunan tajam aktivitas ekonomi global baik konsumsi, produksi, maupun investasi, tercermin pada kontraksi yang dalam dari penjualan ritel, produksi industri, dan *Purchasing Managers' Index*.

Aktivitas perdagangan internasional dan mata rantai suplai global juga terhambat sejalan dengan terhentinya proses produksi dan gangguan arus

distribusi barang. COVID-19 juga mengakibatkan penurunan tajam kinerja sektor jasa yang berkaitan dengan mobilitas manusia, seperti sektor pariwisata global akibat penutupan akses masuk antarnegara. Keyakinan konsumen dan pelaku bisnis di berbagai negara turut memburuk sejalan penurunan permintaan dan gangguan produksi. Pasar keuangan global juga menghadapi kondisi ketidakpastian yang tinggi sebagai dampak dari memburuknya ekspektasi kinerja ekonomi. Perilaku investor berubah menjadi lebih berhati-hati dan meningkatkan penanaman modalnya pada aset-aset keuangan yang aman, sehingga terjadi aliran modal keluar dari negara berkembang.

Sepanjang tahun 2020 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -2,07%. Secara umum, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar negara mitra di ASEAN dan G20 yang mengalami kontraksi cukup dalam, seperti: Amerika Serikat -3,5%; Jerman -5,0%; Rusia -3,1%; Singapura -5,8%; dan Filipina -9,5%. Hanya beberapa negara yang mampu tumbuh lebih baik di antaranya Korea Selatan -1,0%, Tiongkok 2,3%, dan Vietnam 2,9%.



Meskipun demikian, negara-negara terus beradaptasi dan perlahan mulai mampu membangkitkan ekonominya. Tahun 2021, dunia menunjukkan perkembangan positif, baik dalam hal penanganan COVID-19 maupun pemulihan ekonomi sebagaimana tercermin pada tren aktivitas global dan arah pertumbuhan ekonomi berbagai negara yang terus menguat. Pemulihan ekonomi ternyata tidak berimbang, sebagian negara sudah tumbuh positif dan sebagian lainnya masih mencatat kontraksi di triwulan I-2021. Sebagian besar negara masih menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi negatif di triwulan I-2021, meskipun memang level kontraksinya terus membaik, seperti yang terjadi pada Inggris, Jerman, Italia, Meksiko, Jepang, Malaysia, Thailand, Filipina termasuk Indonesia. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, seperti tingkat restriksi masih ketat (misalnya di kawasan Eropa dan Jepang karena gelombang baru COVID-19) atau sektor ekonomi utamanya masih terdampak parah akibat pandemi (seperti Thailand dan Filipina yang cukup bergantung pada pariwisata). Berita baiknya, ada beberapa yang sudah mampu tumbuh positif seperti Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Amerika Serikat, dan Prancis. Kondisi

pandemi COVID-19 yang relatif terkendali hingga triwulan I-2021 memberikan keuntungan terhadap peningkatan *confidence* dan pemulihan aktivitas ekonomi dalam negeri. Benang merah lainnya adalah sebagian besar negara yang tumbuh positif di triwulan I-2021 merupakan mitra dagang utama Tiongkok.

Sampai dengan paruh pertama tahun 2021, kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan tren pemulihan yang semakin solid sehingga optimisme pemulihan ekonomi terus berlanjut. Sinyal pemulihan ini tercermin dari pertumbuhan triwulan II-2021 sebesar 7,07% meningkat signifikan dari kinerja triwulan sebelumnya sebesar -0,74% sekaligus membawa Indonesia keluar dari jurang resesi. Selain itu, perkembangan berbagai *leading indicator* ekonomi seperti mobilitas masyarakat, PMI Manufaktur Indonesia, indikator penjualan ritel, dan indeks keyakinan konsumen terus menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan kinerja ini didukung oleh langkah penanganan pandemi yang semakin baik seiring perkembangan program vaksinasi dan berbagai program pemulihan yang dijalankan dengan konsisten.

Dampak Pandemi pada Industri Asuransi/Reasuransi

Pandemi COVID-19 juga berdampak bagi industri asuransi nasional. Pada kuartal III-2020, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan bahwa terjadi penurunan hasil investasi yang signifikan dibanding pada tahun 2019, di mana pada kuartal III-2019 hasil investasi tercapai Rp11,5 triliun, sementara di kuartal III-2020 hanya mencapai minus Rp17,57 triliun. Merosotnya hasil investasi industri asuransi jiwa sejalan dengan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat mengalami kontraksi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) juga menyebutkan bahwa klaim asuransi jiwa naik signifikan pada kuartal I-2021. Pandemi COVID-19 dinilai sebagai penyebab dari meningkatnya klaim asuransi jiwa. Klaim-klaim tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi, kesehatan dan kematian dari tertanggung. Industri asuransi jiwa membayarkan klaim sebesar Rp47,9 triliun. Jumlah tersebut naik 23,5% (yoy) dari kuartal I-2020 senilai Rp38,6 triliun.

Dampak pandemi COVID-19 juga terasa pada industri asuransi umum. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebutkan bahwa pada triwulan I-2021, pendapatan premi lini bisnis asuransi kendaraan bermotor masih terkontraksi sebesar 19,9% (yoy) dengan nilai Rp3,97 triliun. Salah satu penyebab penurunan premi dalam lini bisnis ini ialah penurunan daya beli kendaraan bermotor oleh masyarakat.

Selain lini bisnis kendaraan bermotor, pandemi COVID-19 juga berdampak pada lini bisnis *engineering*. Pada kuartal I-2021, pendapatan premi asuransi *engineering* turun -2,8% (yoy) menjadi Rp680,75 miliar. Penurunan tersebut diakibatkan karena penurunan volume proyek-proyek selama pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa selama pandemi COVID-19, banyak proyek konstruksi yang harus dihentikan sementara. Selain itu, proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang dibiayai APBN secara umum mengalami *refocusing* anggaran, dari anggaran infrastruktur kepada anggaran penanganan wabah yang menyebabkan kontraktor cenderung menunda pengadaan asuransi konstruksi



Pandemi COVID-19 juga berdampak pada industri reasuransi khususnya reasuransi umum. Berdasarkan data dari AAUI, klaim reasuransi mengalami lonjakan pada tahun 2020. Lonjakan yang paling mencolok terdapat pada lini bisnis reasuransi kredit yaitu sebesar 617,2%.



Pandemi COVID-19 juga berdampak pada industri reasuransi khususnya reasuransi umum. Berdasarkan data dari AAUI, klaim reasuransi mengalami lonjakan pada tahun 2020. Lonjakan yang paling mencolok terdapat pada lini bisnis reasuransi kredit yaitu sebesar 617,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Lonjakan klaim kredit tersebut disebabkan karena macetnya pembayaran kredit oleh debitur, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh terganggunya bisnis debitur akibat pandemi COVID-19.

Sumber:

1. Agus Waluyo, C., 2021. Dampak PPKM, bisnis asuransi kendaraan bermotor masih tertahan. [online] PT. Kontan Grahanusa Mediatama. Available at: <<https://newssetup.kontan.co.id/news/dampak-ppkm-bisnis-asuransi-kendaraan-bermotor-masih-tertahan?page=all>> [Accessed 12 August 2021].
2. BBC News. 2021. Covid map: Coronavirus cases, deaths, vaccinations by country. [online] Available at: <<https://www.bbc.com/news/world-51235105>> [Accessed 12 August 2021].
3. Centers for Disease Control and Prevention. 2021. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). [online] Available at: <<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-info.html>> [Accessed 12 August 2021].
4. Fauzia, M., 2021. Dampak Covid-19, Pendapatan Investasi Asuransi Jiwa Merosot 252,8 Persen di Kuartal III 2020 Halaman all. - Kompas.com. [online] KOMPAS.com. Available at: <<https://money.kompas.com/read/2020/11/27/124611926/dampak-covid-19-pendapatan-investasi-asuransi-jiwa-merosot-2528-persen-di?page=all>> [Accessed 12 August 2021].
5. Kurniawan, S., 2021. Waspada! WHO sebut Delta bisa jadi varian dominan dalam beberapa bulan ke depan. [online] PT. Kontan Grahanusa Mediatama. Available at: <<https://newssetup.kontan.co.id/news/waspada-who-sebut-delta-bisa-jadi-varian-dominan-dalam-beberapa-bulan-ke-depan>> [Accessed 12 August 2021].



Solusi layanan reasuransi terbaik

Layanan asuransi terbaik adalah layanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nasabah yang beragam. Itu sebabnya, Indonesia Re kini memperluas layanan reasuransi yang diberikan dengan tujuan untuk membantu menghadirkan solusi terbaik bagi Nasabah Perusahaan Anda.

Indonesia Re for Reinsurance Solution

 @indonesiare  IndonesiaRe  @Indonesia_Re  IndonesiaRe  IndonesiaRe

www.indonesiare.co.id



PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Jl. Salemba Raya No. 30, Jakarta 10430, Indonesia

T. 62 21 392 0101

E. cosecretary@indonesiare.co.id



Indonesia Re for Reinsurance Solution



www.indonesiare.co.id



IndonesiaRe